



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PERUBAHAN RENSTRA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023



Jl. Jend. Sudirman No. 21, Kel. Bongki,
Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
Telp. (0482) 2410649, Fax. (0482) 2410649



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baran dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Noor 2, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - v. Dinas Perikanan;
 - w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - bb. Badan Penapatan Daerah
 - cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
 - dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - ff. Kecamatan Sinjai Utara;
 - gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
 - hh. Kecamatan Sinjai Barat;
 - ii. Kecamatan Sinjai Timur;
 - jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
 - kk. Kecamatan Sinjai Borong;
 - ll. Kecamatan Bulupoddo;
 - mm. Kecamatan Tellulimpoe;
 - nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
 - oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - pp. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018-2023, sesuai dengan Perubahan RPJMD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB III RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penanaman Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

PERUBAHAN RENSTRA STRATEGIS

2018-2023

DINAS PARIWISATA` DAN
KEBUDAYAANKABUPATEN SINJAI

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dzat yang maha sempurna karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga “PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS”

(RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai (Disparbud) Tahun 2018 – 2023 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD, yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan SKPD yang direncanakan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Perubahan Renstra Disparbud Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023, yang selanjutnya akan menjadi pedoman Disparbud Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk itu pencapaian target tersebut perlu dipahami dan disepakati bersama serta diupayakan untuk diwujudkan oleh segenap unsur pimpinan dan staf pada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Sinjai, 8 Juli 2021

Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sinjai,



Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP . 19740509 199302 1 001

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

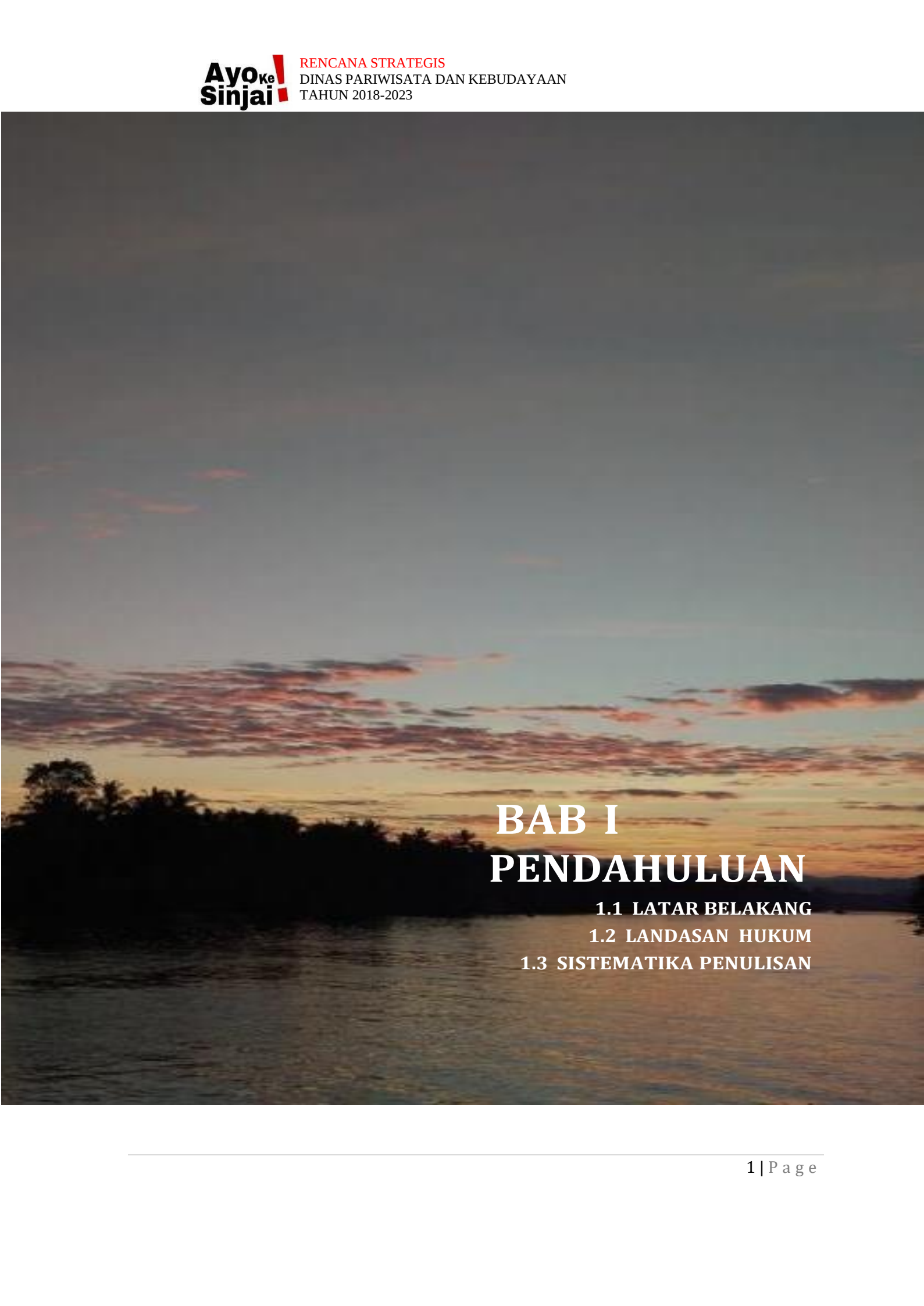
KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	14
2.2 Sumber Daya SKPD.....	33
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	71
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	99
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	107
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	107
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	111
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi.....	125
A. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov.Sulawesi Selatan. ..	125
B. Renstra Kementerian Pariwisata.	130
3.4 Telaahan Rencanan Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Hidup Strategi.....	133
3.5 Penentuan Isu Strategis.....	142
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	146
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	146
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	150
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	155
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	167
BAB VIII PENUTUP.....	174

DAFTAR TABEL

	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	32
Tabel 2.1	Rincian Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 2.2	Rincian Sebaran Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Golongan	34
Tabel 2.3	Rincian Sebaran Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	35
Tabel 2.4	Rincian Sebaran ASN dan Non ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	38
Tabel 2.5	sarana dan prasarana yang dimiliki dinas pariwisata dan kebudayaan	51
Tabel 2.6	Daftar Inventaris Kendaraan Dinas Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	70
Tabel 2.7	Kunjungan Wisata Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	78
Tabel 2.8	Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	79
Tabel 2.9	Kunjungan Wisatawan (Nusantara Dan Mancanegara) Ke Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2020	79
Tabel 2.10	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	80
Tabel 2.11	benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan kabupaten sinjai, tahun 2016-2020	80
Tabel 2.12	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	81
Tabel 2.13	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Secara Terpadu Kabupaten Sinjai Tahun 2015-2019	82
Tabel T.C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Sinjai	83
	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Sinjai	96
Tabel T-B.35	Permasalahan Pembangunan Pariwisata Pada Sektor Pariwisata	108
Tabel 3.2	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	112

DAFTAR TABEL

Tabel 3.3	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD	113
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pencapaian Visi, Misi Danprogram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	117
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023	127
Tabel 3.5	Target Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024	130
Tabel 3.6	Hasil dan Telaahan Pola Ruang dan Wilayah Kabupaten Sinjai	135
Tabel 3.7	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Sinjai	139
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	148
Tabel T-C.26	Strategi dan Arah Kebijakan Dalam 5 Tahun Mendatang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	152
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan PerangkatDaerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2023	158
	Capaian Program yang disertai Pendanaan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 - 2020 (disesuaikan dengan RPJMD Pokok Tahun 2018-2023) Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	163
Tabel 7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Target IKK Permendagri 86 Tahun 2017	168
	Matriks Bagian 1 : Target Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) Kab.Sinjai 2019-2023	169



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) dan tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai harus berdasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana PD mempunyai kewajiban untuk menetapkan Perubahan Renstra PD untuk periode lima tahunan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 telah memasuki tahun ketiga , namun dalam perjalanannya telah terjadi berbagai perubahan yang diakibatkan lahirnya beberapa regulasi baru yang terkait dengan

sistem perencanaan dan dokumen-dokumen terkait, serta adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak Tahun 2019 yang mengakibatkan banyak perubahan tatanan kehidupan dan berdampak pada perubahan kondisi sosial ekonomi hingga pada sektor-sektor lain, sehingga dengan berdasar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, oleh karena itu Dokumen Renstra juga harus dilakukan perubahan dengan berdasar kepada perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Penyusunan Perubahan Renstra PD tersebut berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tahun 2018-2023, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai harus menyusun Perubahan Renstra PD periode tahun 2018-2023 yang berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai pada tahun 2018-2023. Perubahan Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Perubahan Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

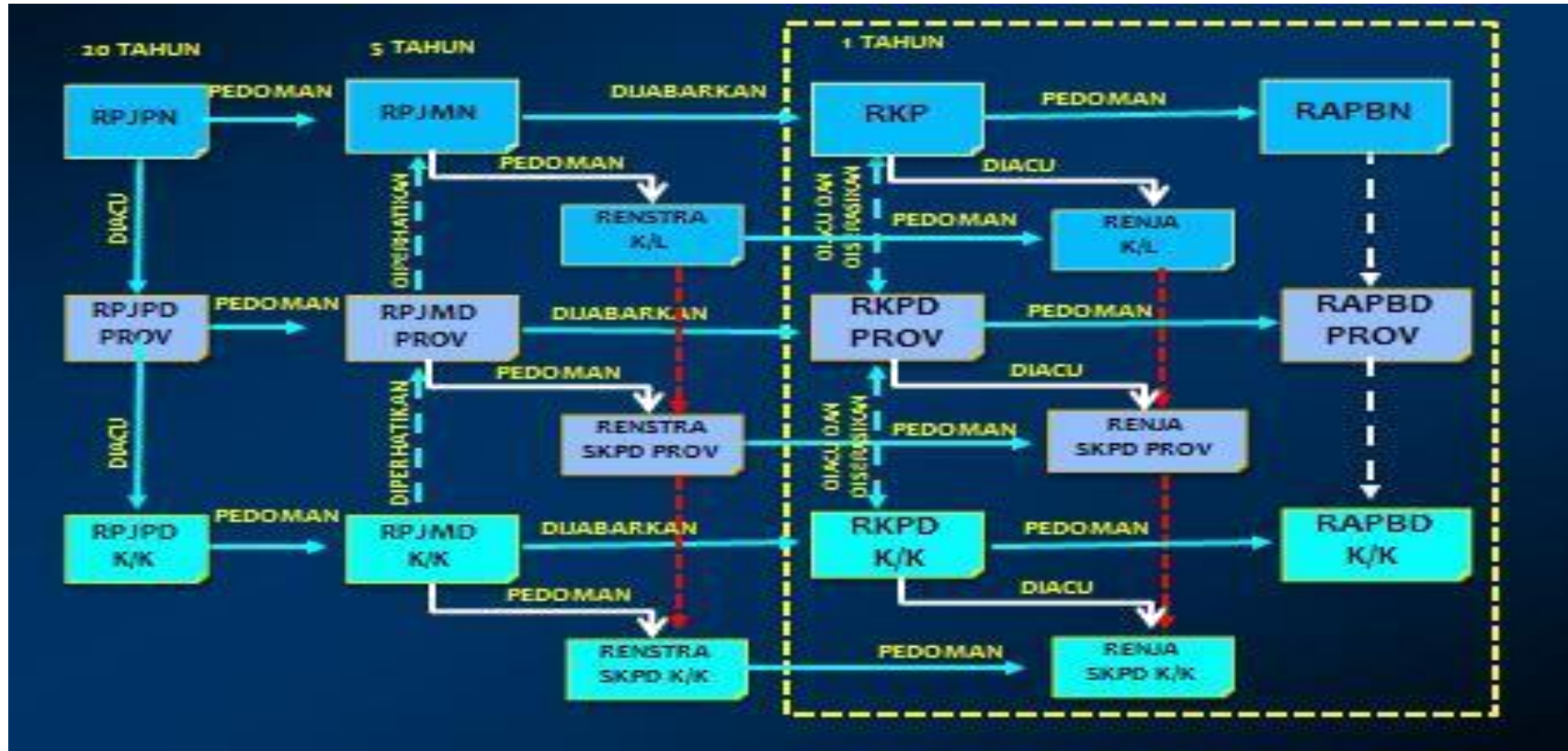
Perubahan Renstra merupakan komitmen SKPD yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan

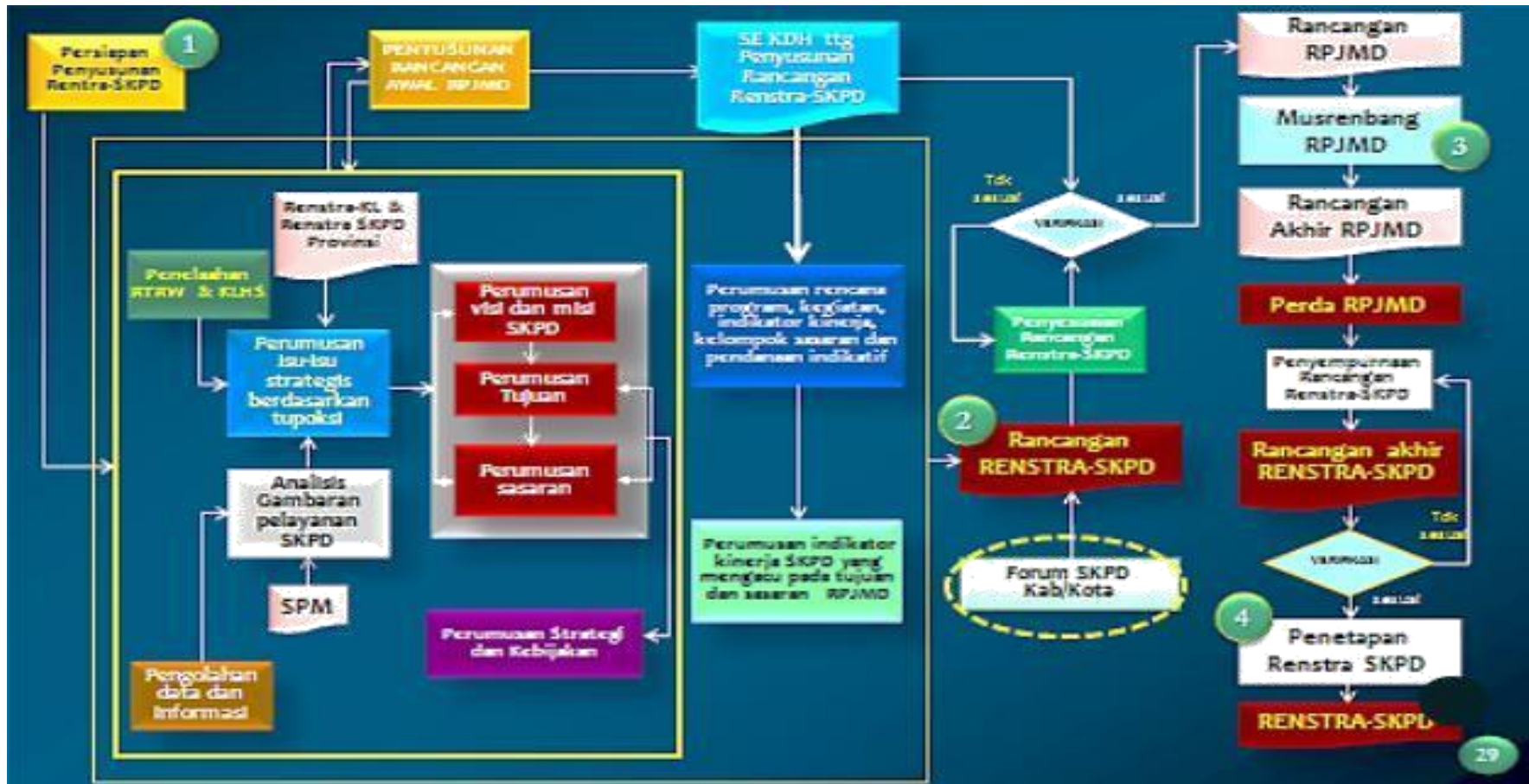
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan serta meningkatkan kinerja sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Sinjai, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”**.

Tahapan perencanaan disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.1

**Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pusat Dan Daerah
Dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**





Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan Dan Tata cara Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten

1.2 LANDASAN HUKUM

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai disusun atas dasar Peraturan Perundang – undangan yang berlaku antara lain adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

- 6) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 8) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 13) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1172);

- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
- 15) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
- 16) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

- 18) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Tahun 2018-2038, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 119);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2018-2033:
- 21) Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Tata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun maksud Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD yang merupakan dasar dan pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan, program serta kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai selama periode 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan

b. Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai adalah agar dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Perubahan Renstra.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja perangkat, serta tantangan dan peluang Disparbud Kabupaten Sinjai.

BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Disparbud, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII: PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Perubahan Renstra serta kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) dan tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Untuk menunjang tugas pokok, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
2. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
3. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud diatas maka untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan kepegawaian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Sebagaimana yang dimaksud sebelumnya di atas meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- c. Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- d. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan peralatan;

- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

B. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam Lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi sekretaris sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. Mengoordinasikan pengeloan administrasi keuangan;
- d. Mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas. Tugas pokok kepala Sub Bagian meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- d. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharaannya;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas;
- h. Menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;
- i. Memfasilitasi pembuatan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi dilingkup Dinas
- j. Menyusun dan menginventarisir barang asset daerah yang di kelola oleh dinas ;
- k. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- l. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Yang Mempunyai Tugas pokok membantu Sekretaris dalam Menyusun program dan laporan kinerja serta pengelolaan administrasi keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
- d. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja dinas;
- e. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f. Menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
- g. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- h. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas;
- i. 1Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung jawaban dan Tahunan meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;

- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

C. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, pengembangan dan pemberian ijin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- b. Penyusunan pelaksanaan standar, pedoman, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan dan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- c. Pelayanan pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan dan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- d. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan dan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan dan pemberian rekomendasi

izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;

- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan destinasi pariwisata, dan pengembangan dan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- g. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Seksi Pengembangan Destinasi Infrastruktur dan Ekosistem Wisata

Seksi Pengembangan Destinasi Infrastruktur dan Ekosistem Wisata dipimpin oleh kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata. Tugas pokok kepala Seksi meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- b. menyusun standsar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- c. Melakukan pembinaan keterpaduan pengembangan di bidang pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- d. Melakukan layanan pengembangan di bidang pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- e. Menyusun standar administratif serta dokumen dalam pelaksanaan di bidang pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- f. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;

- g. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan di bidang pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- h. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Industri Pariwisata

Seksi ini mempunyai tugas membantu Kepala Bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan pengembangan industri pariwisata. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut seksi pengembangan industri pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi industri pariwisata;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi industri pariwisata;
- c. Melakukan perumusan kebijakan standarisasi, rekomendasi, dan bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan serta pelaksanaan di bidang pengembangan industri pariwisata;
- d. Melakukan pelayanan fasilitas usaha dan industri wisata;
- e. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha pariwisata mengenai standarisasi, norma, kriteria, dan diverifikasi, kemudahan usaha dalam industri pariwisata;
- f. Melakukan pemetaan dan promosi investasi usaha dan industri pariwisata;
- g. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan kelancaran tugas;
- h. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi industri pariwisata; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif

Seksi ini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan pada seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif;
- c. Melakukan pelayanan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mengembangkan pelayanan dan pembinaan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Pengembangan sumber Daya Ekonomi Kreatif; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

D. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi, perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengembangan pemasaran pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengembangan promosi pariwisata, kerjasama dan hubungan antar lembaga dan pemasaran pariwisata;
- b. Pelaksanan dan penyusunan pelaksanaan standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan promosi pariwisata, kerjasama dan hubungan antar lembaga serta pengembangan pasar pariwisata;
- c. Pelaksanaan layanan bidang pengembangan promosi pariwisata, kerjasama dan hubungan antar lembaga serta pengembangan pasar pariwisata;
- d. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dibidang pengembangan promosi pariwisata dan pemasaran pariwisata;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan promosi pariwisata;
- g. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang pengembangan pemasaran pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan degan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala bidang sebagaimana di maksud pada ayat meliputi:

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- b. Melaksanakan penyusunan pelaksanaan standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- c. Melaksanakan layanan pengembangan promosi pariwisata;

- d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pengembangan pariwisata;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan promosi pariwisata;
- g. Melaksanakan pelaporan tugas di bidang pengembangan pemasaran pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Seksi Promosi Pariwisata,

Seksi promosi pariwisata di pimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang membantu kepala bidang pengembangan pemasaran pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang promosi.

Tugas pokok kepala seksi sebagaimana di maksud ayat 1 meliputi;

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi bidang pariwisata;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi promosi pariwisata;
- c. Melakukan pembinaan keterpaduan pengembangan promosi pariwisata;
- d. Melakukan layanan pengembangan promosi pariwisata;
- e. Menyusun standar administratif serta dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata;
- f. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- g. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan promosi pariwisata;
- h. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi promosi pariwisata; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi kerja sama dan hubungan antar lembaga

Seksi kerja sama dan hubungan antar lembaga oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang kerja sama dan hubungan antar lembaga;

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga;
- c. Menyusun rencana kegiatan dibidang kerja sama dan hubungan antar lembaga dengan para pelaku pariwisata untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata;
- d. Melakukan koordinasi dalam kerja sama dan hubungan antar lembaga;
- e. Melakukan kerja sama dengan perhimpunan hotel dan restoran Indonesia, *Association Indonesia Travel Agent* untuk pelayanan perhotelan pariwisata;
- f. Melakukan kerja sama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia untuk pelayanan pemanduan pariwisata;
- g. Melakukan kerja sama dengan para pelaku pariwisata untuk pengembangan dan pembangunan;
- h. Melakukan kerja sama dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga pariwisata daerah/pusat dan *stakeholder* dalam rangka pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata;
- i. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga; dan dengan tugas pokok organisai guna mendukung kinerja organisasi;

- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan.

3. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata

Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pengembangan pasar pariwisata. Tugas pokok Kepala Seksi meliputi;

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata;
- c. Menyusun rencana kegiatan di bidang pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- d. Melakukan pembinaan keterpaduan pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- e. Melakukan layanan pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- f. Menyusun standar administratif serta dokumen dalam pelaksanaan pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- g. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- h. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- i. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata; dan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

E. Bidang Kebudayaan

Seksi Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- b. Penyusunan standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- c. Pengoordinasian dan kerja sama dalam pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- d. Pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan Tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan ;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- f. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang kebudayaan kepada Kepala Dinas; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud meliputi;

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- b. Menyusun standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- c. Mengoordinasikan dan kerja sama dalam pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- d. Membina dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- f. Melaksanakan pelaporan tugas Bidang Kebudayaan kepada Kepala Dinas ; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi

Seksi Pembinaan Dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan

pembinaan pelatihan kerja, pemagangan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Tugas Pokok Kepala Seksi Sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi;
- b. Menyusun Standar Operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi;
- c. Melakukan perumusan kebijakan, standarisasi, rekomendasi dan bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan serta pelaksanaan dibidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi;
- d. Menyusun materi/pedoman pelaksanaan pembinaan kesenian modern/kontemporer dan tradisional;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melakukan inventarisasi dan menghimpun data kelompok kesenian modern/kontemporer dan tradisional ;
- g. Melakukan pelatihan dan pembinaan kelompok kesenian tradisional dalam rangka pelestarian nilai-nilai seni tradisional ;
- h. Melakukan festival kesenian tradisional secara berkala dalam rangka pelestarian dan aktualisasi kesenian daerah ;
- i. Melakukan penilaian dan pengawasan terhadap organisasi/kelompok kesenian;
- j. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi ; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Cagar Budaya dan Museum

Tugas pokok kepala seksi meliputi:

- a. Seksi Cagar Budaya dan Museum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan

- dalam melaksanakan pembinaan di bidang Cagar Budaya dan Menyusun rencana kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Museum ;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi cagar Budaya dan Museum ;
 - c. Melakukan layanan penetapan Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar budaya, pemeberian rekomendasi izin membawa cagar budaya serta pengelolaan museum ;
 - d. Mengembangkan dan menghimpun data cagar budaya dan museum;
 - e. Mensosialisasikan informasi hasil kajian cagar budaya;
 - f. Melakukan perlindungan pelestarian aset aspek cagar budaya dan museum;
 - g. Malakukan penyelamatan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian, dan penelitian benda cagar budaya;
 - h. Melakukan kegiatan permuseuman dalam rangka pelestarian nilai - nilai sejarah purbakala;
 - i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penetapan cagar budaya, pemberian rekomendasi izin membawa cagar budaya serta pengelolaan museum;
 - j. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi cagar budaya dan museum; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberiakn oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

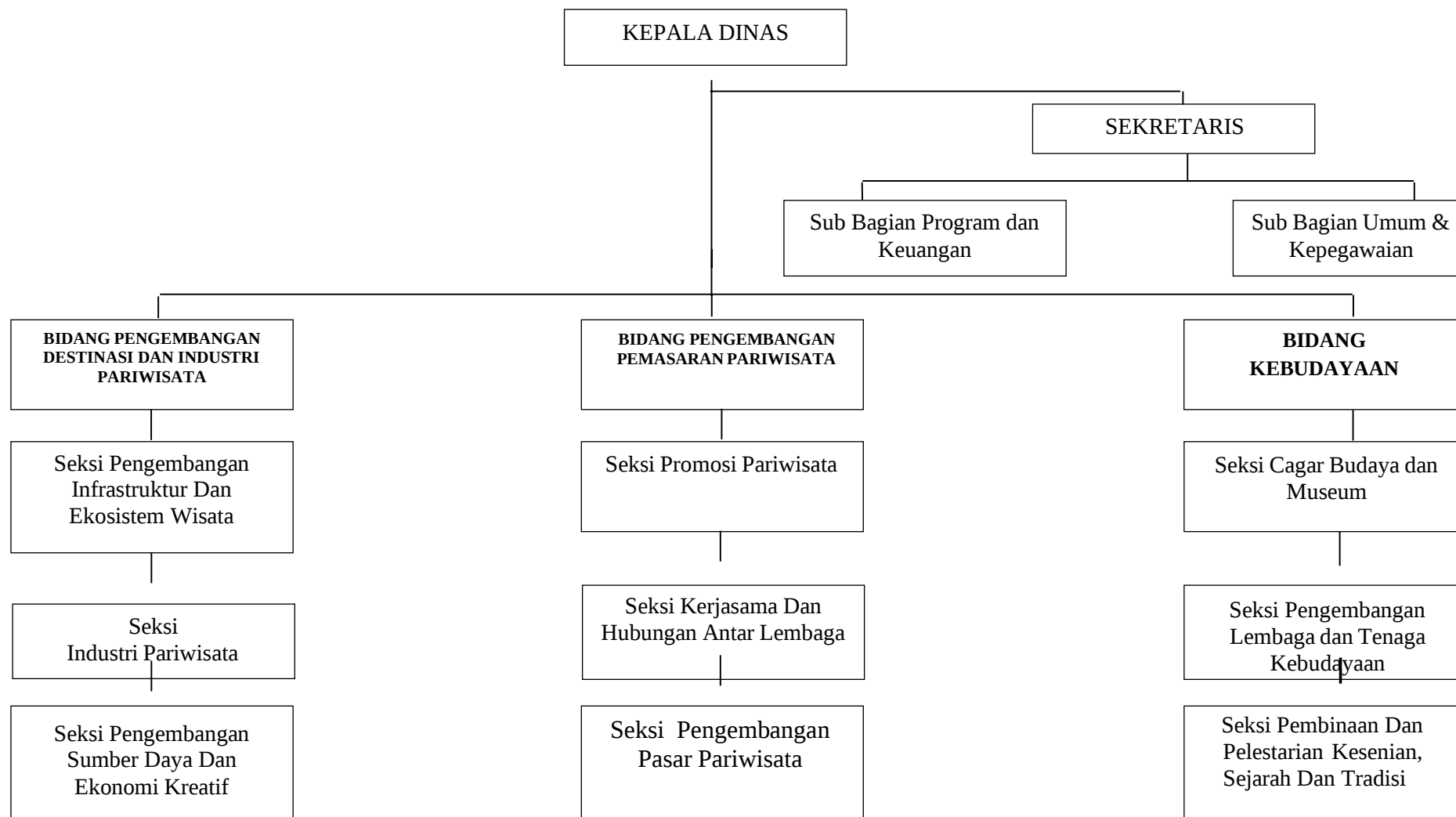
3. Seksi Pengembangan Lembaga dan tenaga Kebudayaan.

Seksi Pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan pembinaan di bidang pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan. Tugas pokok Kepala seksi meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan ;

- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dibidang layanan pembinaan lembaga dan tenaga kebudayaan ;
- d. Melakukan bimbingan teknis dan studi koomperatif dibidang layanan pembinaan lembaga dan tenaga kebudayaan ;
- e. Melakukan bimbingan teknis dibidang layanan pembinaan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasional serta untuk kelancaran tugas dan fungsi organisasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai didukung oleh sumberdaya manusia (Pegawai) serta sarana dan prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berdasarkan peraturan daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rincian Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	SATUAN	JENIS KELAMIN		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	Orang	1	-	1
2	Sekretaris	Orang	1	-	1
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Orang	1	2	3
4	Sub Bagian Program dan Keuangan	Orang	-	2	2
5	Bidang Pengembangan Destinasi Dan Industri Pariwisata	Orang	4	1	5
6	Bidang Pengembangan Dan Pemasaran Pariwisata	Orang	1	3	4
7	Bidang Kebudayaan	Orang	2	3	5
JUMLAH TOTAL			10	11	21

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPARBUD Kabupaten Sinjai

Tabel diatas menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kab. Sinjai Memiliki Strukutur jabatan yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan dan 3 Kepala Bidang Serta 14 Staf pegawai yang totalnya berjumlah 21 orang yang terdiri dari 10 laki-laki dan 11 perempuan.

Tabel 2.2
Rincian Sebaran Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Berdasarkan Golongan

No.	Keterangan	Satuan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan IV	Orang	2	3	5
2	Golongan III	Orang	7	8	15
3	Golongan II	Orang	1	-	1
	Total		10	11	21

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPARBUD Kabupaten Sinjai

Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Berdasarkan Golongan yang totalnya berjumlah 21 orang yang terdiri dari Golongan IV 5 orang, Golongan III 15 Orang dan Golongan II 1 Orang.

Tabel 2.3
Rincian Sebaran Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	Satuan	JENIS KELAMIN		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana S2	Orang	2	3	5
2	Sarjana S1	Orang	7	8	15
3	Diploma III	Orang	0	-	0
4	SLTA	Orang	1	-	1
5	SLTP	Orang	-	-	-
6	SD	Orang	-	-	-
JUMLAH TOTAL			10	11	21

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPARBUD Kabupaten Sinjai

Sebaran Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yaitu Pasca Sarjana sebanyak 5 orang dengan komposisi 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, Sarjana S1 sebanyak 15 orang dengan rincian 7 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Yang berpendidikan SLTA sebanyak 1 orang laki-laki, dengan total secara keseluruhan yaitu 21 orang

Tabel 2.4

Rincian Sebaran ASN dan Non ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO. URUT KEPA NGKA TAN	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT		JABATAN		ESELON	PENDIDIK AN
			GO L	TMT	NAMA	TMT		PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8	14
1	Drs.Yuhadi Samad,M.Si	19740509 199302 1 001	IV/ c	01/10/2 019	KEPALA DINAS	01/10/ 2019	II.b	S.2
2	ANDI IKBAL,S.Sos.M.Si Sinjai, 17 Maret 1971	19710317 199203 1 003	IV/ b	01 April 2019	SEKRETARIS	10 Juni 2021	III.a	S.2
3	Dra. ZAKIYAH	19681231 199703 2 014	IV/ a	01 April 2012	KABID KEBUDAYAAN	31/12/ 2016	III.b	S.1
	Kaccope, 31 Desember 1968							

4	MUH. SYACHWAL M,ST	19790824 200804 1 0 001	III/ d	01 Oktober 2017	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	05/08/ 2019	III.b	S1
5	DEWI ANGRIANI, S.Sos, M.Si	19710319 199401 2 001	IV/a	01 April 2020	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	05/08/ 2019	III.b	S.2
6	HJ. INARIYANI A.GANI, S.Sos.,MM Sinjai, 24 Januari 1975	19750124 200312 2 004	IV/ a	01 April 2021	KASUBAG UMUM & KEPEGAWAI AN	03/01/ 2017	IV.a	S.2
7	Drs. H. MUH. THAHIR Latellang, 31 Desember 1965	19651231 199303 1 095	III/ d	01 April 2005	KASI INDUSTRI WISATA	31/12/ 2019	IV.a	S.1

8	ASNANI KRIDAWANTI HALIM, S.Sos.,M.Adm.SDA Ujung Pandang, 05 Juli 1986	19860705 2005 2 001	III/ d	01 Oktober 2017	KEPALA SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	11 Agustus 2017	IV.a	S.2
9	ANDI JUMIARTI NUR AMRAN, S.Sos Maros, 23 November 1973	19731123 199402 2 002	III/ d	01 April 2017	KEPALA SEKSI PENGEMBAN GAN LEMBAGA DAN TENAGA KEBUDAYAA N	31/12/ 2019	IV.a	S.1
10	AMRAN AHMAD,S.IP Sinjai, 17 Juli 1979	19790717 200701 1 018	III.C		KEPALA SEKSI PENGEMBAN GAN INFRATRUKTUR DAN EKOSISTEM WISATA			S.1

11	MUSTIKAWATI, S.Sos Gowa, 26 Desember 1983	19831226 200804 2 001	III/ d	01 April 2015	KEPALA SEKSI PEMBINAAN & PELESTARIAN KESENIAN, SEJARAH & TRADISI	31/12/ 2019	IV.a	S.1
12	ANDI PURNAMA PABBENTENG, SE	19810427 200502 2 006	III/ d	01 April 2015	KEPALA SEKSI PROMOSI PARIWISATA	24 /06/2019	IV.a	S1
13	INA MAZRIYANA, S.S.T.Par Watampone, 20 Februari 1984	19840220 200502 2 001	III/ c	01 April 2018	KEPALA SEKSI PENGEMBAN GAN INFRASTRUK	31/12/ 2019	IV.a	D IV

					TUR & EKOSISTEM WISATA			
14	NUR SYAMSU, S.Sos Panaikang, 27 Desember 1972	19721227 200901 1 002	III/ a	01 April 2015	KASI CAGAR BUDAYA & MUSEUM	24/06/ 2019	IV.a	S.1
15	ANDI YUVITA, S.Sos Sinjai, 09 Juni 1980	19800609 200312 2 004	III/ c	01 Oktober 2018	KEPALA SEKSI PENGEMBAN GAN PASAR DAN PARIWISATA	31/12/ 2019	III.c	S.1
16	ROMI ROMPE GADING, SE Sinjai, 05 Juni 1983	19830506 201001 1 003	III/ c	01 Oktober 2020	KEPALA SEKSI KERJASAMA & HUBUNGAN	31/12/ 2019	III.c	S.1

					ANTAR LEMBAGA			
17	MAIMUNAH,S.S.T.Par Balikpapan, 07 Oktober 1981	19811007 201001 2 017	III/ c	01 Oktober 2020	PENYUSUNA N RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	04/01/ 2021	III.c	S.1
18	ANDI ARMAN AMIR, A.Md.Par Bone, 24 Februari 1981	19810224 201101 1 007	III/ a	01 April 2019	BENDAHARA PENERIMA	04/01/ 2021	III.a	S.1
19	HAMSA Libureng, 07 November 1981	19811107 201001 1 014	II/c	01 April 2018	PENGADMINI STRASIAN KEPEGAWAI AN	04/01/ 2021	II.b	S.1
20	NURWAHIDAHB,S.Tr.Par	1995082520190320 00	III/ a	01 Maret 2019	BENDAHARA PENGELUARAN	04/01/ 2021	III.b	S1
21	MUHAJIRIN	19871203 201101 1 014	II/b	01 April	PELAKSANA	04/01/	II.b	SMA

22	UMI NURSANI, A.Md				STAFF SUKARELA BIDANG KEBUDAYAAN			D3
23	HASNIATI, SE				STAFF SUKARELA KEUANGAN & PROGRAM			S1
24	MUHAMMAD YUSUF S				STAFF SUKARELA BIDANG KEBUDAYAAN			SMA
25	WAHYUDIN SUKMAWAN, S.AP				STAFF SUKARELA BIDANG PEMASARAN PROMOSI			
26	NUR AFIFAH MUHSANA BAKIR, S.Sos				STAFF SUKARELA KEUANGAN & PROGRAM			S1

27	HJ. SRY REZKY WAHYU WARDANI,				STAFF SUKARELA BIDANG DESTINASI			S1
28	ADILAWATI, S.AP				STAFF SUKARELA KEUANGAN & PROGRAM			S1
29	SURIANI, S.Pd				STAFF SUKARELA BIDANG KEBUDAYAA N			S1

30	A.MUH YUSUF				STAF SUKARELA UMUM & KEPEGAWAI AN			SMA
31	FAJERianto TASWIN				STAFF SUKARELA BIDANG DESTINASI			SMA
32	SINAR ALAM				STAFF SUKARELA UMUM&KEP EGAWAIAAN			SMA
33	HAIRUDDIN				STAFF SUKARELA BIDANG KEBUDAYAA N			SMA

34	HERIANI S, S.Sos				STAFF SUKARELA KEUANGAN DAN PROGRAM			S1
35	HASRIANTI				STAFF SUKARELA BIDANG PEMASARAN PROMOSI			SMA
36	HARDIANTI, S. Hum				STAFF SUKARELA KEUANGAN & PROGRAM			S1
37	NIAH, S.Pd.I				STAFF SUKARELA UMUM DAN KEPEGAWAI AN			S1

38	T. NURIHSAN, M. S.Pd				STAFF SUKARELA BIDANG PEMASARAN PROMOSI			S1
39	SOFAN SOFYAN				STAFF SUKARELA PEMASARAN & PROMOSI			SMA
40	NURFAIZAH ABIDIN,SE				STAFF SUKARELA KEUANGAN DAN PROGRAM			S1
41	RAHMADANI				STAFF SUKARELA BIDANG KEBUDAYAA N			SMA

42	JANWAR				STAFF SUKARELA UMUM DAN KEPEGAWAI AN			SD
43	MUHAMMAD RUM, SH				STAFF SUKARELA BIDANG DESTINASI			S1
44	SIRAJUDDIN				STAFF SUKARELA UMUM & KEPEGAWAI AN			SMP
45	MA'MUL MUTTAKIN				STAFF SUKARELA BIDANG KEBUDAYAA N			SMA

45	NURFAIZIN ISNAN,S.SOS				STAF SUKARELA BIDANG PEMASARAN PROMOSI			S1
46	ASTRI DIAN ISKARINA				STAFF SUKARELA UMUM DAN KEPEGAWAI AN			SMA
47	AYU FEBRI SANDRA,S.Sn				STAFF SUKARELA BIDANG KEBUDAYAAN			S1
48	ANISA KHAERULHILDA				STAFF SUKARELA UMUM DAN KEPEGAWAIAN			SMA

Sebaran ASN dan Non ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berjumlah secara keseluruhan 48 orang yang terdiri dari Pegawai ASN sebanyak 21 orang dan tenaga Non ASN sebanyak 37 Orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi unsur penting untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sudah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan cukup dan mampu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Secara lengkap jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana yang dimiliki
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No. Urut	Spesifikasi Barang		Asal-Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Satuan	Kondisi (R/KB/R B)	Jumlah	
	Nama / Jenis Barang	Mer/ Type					Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah Bangunan Taman/Wisata /Rekreasi	-	APBD	1978		B	1	1.288.875.00 0
2	Tanah Bangunan Mess/Wisma/A srama	-	APBD	1989		B	1	1.336.300.00 0
3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	APBD	1993	Buah	RB	1	450.000
4	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	APBD	1993	Buah	RB	1	750.000

5	Kursi Plastik	-	APBD	1994	Buah	RB	1	135.048
6	Lemari Kayu	-	APBD	1995	Buah	RB	1	210.000
7	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	APBD	1995	Buah	RB	1	1.125.000
8	Meja ½ Biro	-	APBD	1997	Buah	RB	1	2.040.000
9	Lemari Arsip Unyuk Arsip Dinamis	-	APBD	1998	Buah	RB	1	425.000
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	APBD	1998		RB	1	1.029.700.000
11	Meja ½ Biro	-	APBD	1999	Buah	RB	1	3.028.000
12	Meja Kayu/Rotan	-	APBD	1999	Buah	KB	1	170.000
13	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	APBD	2001	Buah	RB	1	664.000
14	Televisi	Sanyo	APBD	2002	Buah	RB	1	756.000
15	Ac Unit	Visicom	APBD	2002	Buah	RB	1	1890.000
16	Ac Unit	Polytron	APBD	2002	Buah	RB	1	1.890.000
17	Ac Unit	Lg	APBD	2002	Buah	RB	1	1.890.000
18	Filling Besi/Metal	-	APBD	2002	Buah	RB	1	1.260.000
19	Kursi Putar	-	APBD	2002	Buah	RB	1	900.000
20	Kursi Kerja	-	APBD	2002	Buah	RB	1	1.575.000
21	Meja ½ Biro	-	APBD	2002	Buah	B	1	1.890.000
22	Sofa	-	APBD	2002	Buah	B	1	1.890.000
23	Lemari Kayu	-	APBD	2003	Buah	RB	1	488.000
24	Sepeda Motor	Honda Astrea	APBD	2003	Unit	B	1	7.000.000
25	Meja ½ Biro	-	APBD	2003	Buah	B	1	698.000
26	Bossara	-	APBD	2003	Buah	B		1.256.000
27	Lemari Kayu	-	APBD	2004	Buah	B	1	1.148.000

28	Kursi Besi/Metal	Chitose	APBD	2004	Buah	RB	1	229.500
29	Sepeda Motor	Suzuki Smash	APBD	2004	Dw 4339 D	KB	1	8.000.000
30	Kursi Besi/Metal	Futura	APBD	2004	Buah	RB	1	4.347.000
31	Celana Barocci	-	APBD	2004	Buah	RB		516.000
32	Sarung Corak Caddi	-	APBD	2004	Buah	RB		689.000
33	Baju Pemusik	-	APBD	2004	Buah	RB		1.033.000
34	Baju Bodo Tokko	-	APBD	2004	Buah	RB		1.377.000
35	Sarung Corak Caddi	-	APBD	2004	Buah	RB		918.000
36	Gelang Panjang	-	APBD	2004	Buah	RB		918.000
37	Kalung/Geno Klane	-	APBD	2004	Buah	RB		689.000
38	Anting/Bangka ra	-	APBD	2004	Buah	RB		459.000
39	Lemari Kayu	-	APBD	2006	Buah	RB	1	630.000
40	Kursi Tamu (Sofa)	-	APBD	2006	Buah	RB	1	2.700.000
41	Meja Panjang	-	APBD	2006	Buah	RB	1	1.260.000
42	Meja ½ Biro	-	APBD	2005	Buah	RB	1	833.000
43	Sepeda Motor	Suzuki New Smash	APBD	2006	Dd 4260 Z	KB	1	10.500.000
44	Sepeda Motor	Suzuki New Smash	APBD	2006	Dd 4259 Z	KB	1	10.500.000
45	Kursi Tamu	-	APBD	2006	Buah	B	1	2.700.000
46	Meja Rapat	-	APBD	2006	Buah	B	1	3.600.000

47	Bad Room Set	-	APBD	2006	Buah	KB	1	2.700.000
48	Kursi Rapat	-	APBD	2006	Buah	B	1	6.480.000
49	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	-	APBD	2006	Buah	B	1	3.691.038.800
50	P.C Unit	Acer Aspire	APBD	2007	Unit	RB	1	8.500.000
51	Ac Floor Standing	Panasoni c 5 Pk	APBD	2007	Unit	RB	1	54.381.250
52	Ac Split	Panasoni c	APBD	2007	Unit	RB	1	46.447.500
53	Lcd Infocus	-	APBD	2007	Unit	RB	1	24.475.000
54	Sound Systems	-	APBD	2007	Unit	RB	1	133.210.000
55	Note Book	Sony	APBD	2007	Buah	RB	1	21.780.260
56	Ac UNIT	Mitsubish i	APBD	2007	Buah	RB	1	7.200.000
57	Gendang Tari	-	APBD	2007	Buah	B	1	1.500.000
58	Benda-Benda Purbakala	-	APBD	2007	Buah	B	1	20.000.000
59	Jalan Kayu Wisata Hutan Mangrove	-	APBD	2007	Buah	B	1	88.910.000
60	Instalasi Listrik Kapasitas Sedang	-	APBD	2007	Buah	B	1	39.935.000
61	Gedung Pos Jaga Permanen	-	APBD	2007	Buah	KB	1	33.583.000

62	Bangunan Wc	-	APBD	2007	Buah	KB	1	18.000.000
63	Kursi Eselon II	Provit P178	APBD	2007	Buah	KB	1	1.200.000
64	Filling Besi/Metal	Yamanaka	APBD	2007	Buah	B	1	750.000
65	Lemari Kayu	2 Pintu	APBD	2007	Buah	B	1	1.200.000
66	Lemari Kayu (Trap)	2 Pintu	APBD	2007	Buah	B	1	2.250.000
67	Sepeda motor	Suzuki	APBD	2007	Dw 4021 D	B	1	12.430.000
68	Bangunan Pintu Gerbang	-	APBD	2007	Buah	KB	1	49.075.000
69	Meja ½ Biro	Univ	APBD	2007	Buah	B	1	375.000
70	Lemari Etalase	-	APBD	2007	Buah	B	1	1.200.000
71	Camera Elektronik	-	APBD	2007	Buah	RB	1	3.750.000
72	Sound Sistem	Bmc	APBD	2007	Buah	KB	1	4.895.000
73	Lemari Arsip Untuk Dinamis	Lion	APBD	2007	Buah	KB	1	3.458.000
74	Handy Cam	Sony	APBD	2007	Buah	RB	1	8.500.000
75	Meja Maket/Miniatur	-	APBD	2007	Buah	KB	1	10.000.000
76	Mimbar/Podium	-	APBD	2007	Buah	B	1	6.435.000
77	Meja Panjang	-	APBD	2007	Buah	B	1	29.150.000
78	Meja Vip	-	APBD	2007	Buah	B	1	29.480.000
79	Kursi Pimpinan	-	APBD	2007	Buah	B	1	32.670.000
80	Kursi Tamu	Futura	APBD	2007	Buah	KB	1	209.550.000
81	AC Floor Standing	Panasonic 5 Pk	APBD	2007	Buah	KB	1	380.668.750
82	Telephone (PABX)	-	APBD	2007	Buah	B	1	26.785.000
83	Kursi VIP	-	APBD	2007	Buah	B	1	45.496.000
84	Mesin Genset	-	APBD	2007	Unit	B	1	593.244
85	Meja Kerja	I Biro	APBD	2007	Buah	B	1	3.036.667

	Pjbt Es. IV							
86	AC Split	Panasoni c	APBD	2007	Buah	B	1	15.482.500
87	Rante Mastura	-	APBD	2008	Buah	B	1	850.000
88	Ikat Pinggang	-	APBD	2008	Buah	B	1	625.000
89	Pabekkeng	-	APBD	2008	Buah	B	1	725.000
90	Gendang Duduk	-	APBD	2008	Buah	B	1	450.000
91	Aksesoris (Kancing)	-	APBD	2008	Buah	B	1	850.000
92	Alat Musik Daerah (Rebana)	-	APBD	2008	Buah	B	1	844.444
93	Meja ½ Biro	-	APBD	2008	Buah	B	1	1.250.000
94	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	APBD	2008	Buah	B	1	1.500.000
95	Lemari Kayu	-	APBD	2008	Buah	B	1	2.500.000
96	Pc Unit	BenQ	APBD	2008	Buah	KB	1	7.500.000
97	Meja Kerja	-	APBD	2008	Buah	KB	1	2.000.000
98	Papan Visual Elektronik	-	APBD	2008	Buah	KB	1	40.200.000
99	Tabung Pemadam	-	APBD	2008	Buah	B	1	2.000.000
100	Tugu Peringatan	-	APBD	2008	Buah	KB	1	29.479.000
101	Penataan Obyek Wisata Mangrove	-	APBD	2008	Buah	RB	1	29.972.000
102	Penataan Obyek Wisata Lembang Saukang	-	APBD	2008	Buah	B	1	137.691.000
103	AC Split	Toshiba	APBD	2008	Buah	RB	1	3.000.000
104	Meja Kerja	1 Biro	APBD	2008	Buah	RB	1	3.200.000

	Pejabat Eselon III							
105	Meja ½ Biro	-	APBD	2008	Buah	RB	1	750.000
106	Sofa	-	APBD	2008	Buah	RB	1	2.000.000
107	Faximile	Panasoni c	APBD	2008	Buah	RB	1	2.645.200
108	Unit Power Supply	Prolink	APBD	2008	Buah	RB	1	3.690.000
109	Buku Perpustakaan	-	APBD	2008	Buah	RB	1	28.600.000
110	Tempat Tidur	-	APBD	2008	Buah	RB	1	4.500.000
111	Peta Jalur Wisata	-	APBD	2008	Buah	RB	1	15.000.000
112	Baju Bodo Tokko	-	APBD	2008	Buah	RB	1	1.100.000
113	Sarung Corak Labba	-	APBD	2008	Buah	RB	1	1.000.400
114	Jas Tutup	-	APBD	2008	Buah	RB	1	1.350.000
115	Bando/Kutu- Kutu	-	APBD	2008	Buah	RB	1	1.050.000
116	Anting/Bangka ra	-	APBD	2008	Buah	RB	1	451.500
117	Kalung/Geno Klane	-	APBD	2008	Buah	RB	1	800.000
118	Rante Mastura	-	APBD	2008	Buah	RB	1	850.000
119	Sima Tayya	-	APBD	2008	Buah	RB	1	750.000
120	Sanggul Berdiri	-	APBD	2008	Buah	RB	1	463.920
121	Sarung Corak Caddi	-	APBD	2008	Buah	RB	1	1.000.000
122	Sanggul Tunggal	-	APBD	2008	Buah	RB	1	463.920
123	Pinang Goyang	-	APBD	2008	Buah	RB	1	463.920

124	Aksesoris Giwang Sibatu	-	APBD	2008	Buah	RB	1	510.000
125	Destar/Passap u	-	APBD	2008	Buah	RB	1	903.000
126	Baju Pengantin	-	APBD	2008	Buah	RB	1	1.250.000
127	Alat Musik Daerah (Pulpul)	-	APBD	2008	Buah	RB	1	900.000
128	Dvd	Gmc	APBD	2009	Unit	RB	1	1.535.000
129	Parabola	Venus	APBD	2009	Unit	RB	1	4.000.000
130	MIC Wireless	-	APBD	2009	Unit	RB	1	10.010.000
131	Proyektor	Toshiba	APBD	2009	Unit	RB	1	16.225.000
132	Televisi 21 Inc	Sanyo	APBD	2009	Unit	RB	1	16.500.000
133	Bangunan Pagar & Penimbungan Jalan Hotel Sinjai	-	APBD	2009	Unit	B	1	2.021.670.000
134	Bangunan Pagar	-	APBD	2009	Unit	B	1	30.000.000
135	Pemb. Pagar Timbunan Dan Pemasangan Cor, Beton Gedung Pertemuan	-	APBD	2009	Unit	B	1	527.500.000
136	Gedung Pos Retribusi Gojeng	-	APBD	2009	Unit	B	1	15.215.000
137	Bangunan Hotel Permanen	-	APBD	2009	Unit	B	1	10.437.584.748
138	Lemari Etalase	-	APBD	2009	Buah	KB	1	3.137.500

139	Karpet	-	APBD	2009	Buah	B	1	1.045.000
140	Kursi Kerja Sekretaris	-	APBD	2009	Buah	B	1	1.090.000
141	Coffe Table	-	APBD	2009	Buah	B	1	1.375.000
142	Kursi Kerja Manager	-	APBD	2009	Buah	B	1	1.714.680
143	Speaker Support	-	APBD	2009	Buah	KB	1	1.727.000
144	Kursi Receptionist	-	APBD	2009	Buah	KB	1	3.300.000
145	Layar Projektor	-	APBD	2009	Buah	B	1	1.925.000
146	Lemari	-	APBD	2009	Buah	B	1	3.575.000
147	Rak Sound Sistem	-	APBD	2009	Buah	KB	1	3.850.000
148	Meja Kerja Sekretaris	-	APBD	2009	Buah	B	1	4.300.000
149	Pot Bunga Tengah	-	APBD	2009	Buah	B	1	4.950.000
150	Meja Kerja Manager	-	APBD	2009	Buah	B	1	5.500.000
151	Rak Besi	-	APBD	2009	Buah	B	1	5.585.000
152	Meja Lobby	-	APBD	2009	Buah	B	1	5.775.000
153	Meja Small Island	-	APBD	2009	Buah	B	1	6.215.000
154	Lemari Es 1 Pintu	Toshiba	APBD	2009	Buah	KB	1	6.870.050
155	Meja Bi Island	-	APBD	2009	Buah	B	1	6.933.520
156	Puk	-	APBD	2009	Buah	B	1	7.590.000
157	Coffe Table	-	APBD	2009	Buah	KB	1	8.162.000
158	Meja Kotak Uk 80x80	-	APBD	2009	Buah	B	1	9.625.000
159	Lemari	-	APBD	2009	Buah	B	1	9.900.000
160	Meja Receptionist	-	APBD	2009	Buah	B	1	10.450.000
161	Kursi Staff	-	APBD	2009	Buah	B	1	11.000.000

162	Meja Counter Restaurant	-	APBD	2009	Buah	B	1	13.750.000
163	Kursi Makan Uk 80x80	-	APBD	2009	Buah	B	1	13.750.000
164	Pot Bunga Pinggir	-	APBD	2009	Buah	B	1	14.525.000
165	Meja Meeting	-	APBD	2009	Buah	B	1	14.575.000
166	Speaker Besar	Karabar	APBD	2009	Buah	KB	1	14.850.000
167	Booster	-	APBD	2009	Buah	KB	1	15.000.000
168	Kursi Meeting	-	APBD	2009	Buah	B	1	16.500.000
169	Meja Kotak Uk 120x120	-	APBD	2009	Buah	B	1	18.920.000
170	Sofa Lingkar	-	APBD	2009	Buah	B	1	19.250.000
171	Lemari Es 2 Pintu	Toshiba	APBD	2009	Buah	KB	1	19.250.000
172	Combiner	Matrix	APBD	2009	Buah	KB	1	19.500.000
173	Kursi Makan Uk 120x80	-	APBD	2009	Buah	B	1	20.944.000
174	Tv LCD 40 Inc	Sony	APBD	2009	Buah	B	1	23.650.000
175	Meja Makan	-	APBD	2009	Buah	B	1	23.760.000
176	Receiver	-	APBD	2009	Buah	KB	1	25.000.000
177	Amplifier Mixer	Tenlux	APBD	2009	Buah	KB	1	25.135.000
178	Kursi Makan	-	APBD	2009	Buah	B	1	25.485.000
179	Meja Kerja Staff	-	APBD	2009	Buah	B	1	31.372.000
180	Meja TV	-	APBD	2009	Buah	B	1	33.990.000
181	Pc Unit	-	APBD	2009	Unit	B	1	42.350.000
182	Meja Telepon	-	APBD	2009	Buah	B	1	42.735.000
183	Bedroom Uk 180x200	-	APBD	2009	Buah	B	1	42.900.000
184	Backdrobe	-	APBD	2009	Buah	KB	1	45.427.897

185	Tv 21 Inc	-	APBD	2009	Buah	KB	1	53.625.000
186	Interior Receptionist	-	APBD	2009	Buah	B	1	55.156.300
187	Bed Room Uk 90x200	-	APBD	2009	Buah	B	1	59.400.000
188	Modulator	-	APBD	2009	Buah	KB	1	60.000.000
189	Bad Room Uk 180x200	-	APBD	2009	Buah	B	1	62.700.000
190	Amplifier Sistem Paging	-	APBD	2009	Buah	KB	1	65.583.000
191	Lemari Es Mini	-	APBD	2009	Buah	B	1	65.642.500
192	Interior Restaurant	-	APBD	2009	Buah	B	1	66.134.600
193	Ac Floor 5 Pk	-	APBD	2009	Buah	KB	1	73.700.000
194	Backdrobe	-	APBD	2009	Buah	KB	1	77.550.000
195	Gorden	-	APBD	2009	Buah	B	1	78.309.000
196	Meja Nakas	-	APBD	2009	Buah	B	1	80.300.000
197	Backdrobe	-	APBD	2009	Buah	KB	1	81.840.000
198	Ac Floor 3 Pk	-	APBD	2009	Buah	KB	1	88.605.000
199	Telepon (Pabx)40 Extation	-	APBD	2009	Buah	B	1	96.250.000
200	Meja Rias	-	APBD	2009	Buah	B	1	99.000.000
201	Pantry Mini Bar	-	APBD	2009	Buah	B	1	124.410.000
202	Meja TV	-	APBD	2009	Buah	B	1	132.000.000
203	Sofa	-	APBD	2009	Buah	B	1	139.150.000
204	Interior Sulte Room	-	APBD	2009	Buah	B	1	206.054.863
205	Interior Deluxe Room	-	APBD	2009	Buah	B	1	229.580.000
206	Lemari Pakaian	-	APBD	2009	Buah	B	1	247.500.000
207	Ac Split 1 Pk	-	APBD	2009	Buah	KB	1	309.100.000
208	Bangunan Gazebo	-	APBD	2010	Buah	B	1	17.000.000

209	Bangunan Fasilitas Permainan	-	APBD	2010	Buah	B	1	20.230.000
210	Mesin Potong Rumput	-	APBD	2011	Buah	KB	1	2.750.000
211	Golok Masak	-	APBD	2011	Buah	RB	1	90.800
212	Sendok Sup Besar	-	APBD	2011	Buah	RB	1	105.200
213	Sedot Makan	-	APBD	2011	Buah	RB	1	145.800
214	Panci Supra	-	APBD	2011	Buah	RB	1	422.000
215	Tali Pembatas Lintasan	-	APBD	2011	Buah	RB	1	166.722.677
216	Meja ½ Biro	-	APBD	2011	Buah	RB	1	6.500.000
217	Meja ½ Biro	-	APBD	2011	Buah	RB	1	4.500.000
218	Kursi Besi	-	APBD	2011	Buah	RB	1	4.950.000
219	Pompa Daya 100m	-	APBD	2011	Buah	RB	1	20.000.000
220	Lampu Kolam Dan Tiang Lampu	-	APBD	2011	Buah	RB	1	12.905.285
221	Printer	-	APBD	2011	Buah	RB	1	1.000.000
222	Printer	-	APBD	2011	Buah	RB	1	2.000.000
223	Printer Double Folio	-	APBD	2011	Buah	RB	1	7.400.000
224	Bangunan Pagar Gojeng	-	APBD	2011	Buah	B	1	25.500.000
225	Bangunan Kolam Air (Kolam Air Mancur)	-	APBD	2011	Buah	B	1	75.644.000
226	Gendang	-	APBD	2011	Buah	B	1	2.164.909
227	Gong	-	APBD	2011	Buah	B	1	5.522.728
228	Kecapi	-	APBD	2011	Buah	B	1	4.142.045
229	Thamborin	-	APBD	2011	Buah	B	1	662.727
230	Djimbe (Gendang Kecil)	-	APBD	2011	Buah	B	1	1.634.727
231	Laptop	-	APBD	2010	Buah	B	1	10.500.000

232	Perlengkapan Dapur (Pecah Belah)	-	APBD	2010	Buah	B	1	113.347.000
233	Printer A.3	-	APBD	2010	Buah	B	1	7.000.000
234	Pisau Masak	-	APBD	2011	Buah	B	1	101.000
235	Tangki Plastik	-	APBD	2011	Buah	KB	1	390.600
236	Wajan Besar	-	APBD	2011	Buah	B	1	498.000
237	Wajan Baja	-	APBD	2011	Buah	KB	1	562.300
238	Tabung Gas	-	APBD	2011	Buah	B	1	700.000
239	Sendok Teh	-	APBD	2011	Buah	B	1	1.000.000
240	Panci Besar Hako	-	APBD	2011	Buah	B	1	1.172.000
241	Pemanas Air Portable	-	APBD	2011	Buah	KB	1	1.700.000
242	Kompore Masak Besar	-	APBD	2011	Buah	KB	1	2.064.000
243	Cangkir Kopi & Teh	-	APBD	2011	Buah	KB	1	2.200.000
244	Garpu Makan	-	APBD	2011	Buah	KB	1	5.610.000
245	Sendok Makan	-	APBD	2011	Buah	KB	1	5.610.000
246	Pemanas Air Portable	-	APBD	2011	Buah	KB	1	7.700.000
247	Penghangat Makanan	-	APBD	2011	Buah	KB	1	8.985.000
248	Piring Makan	-	APBD	2011	Buah	B	1	18.732.000
249	Pemanas Air Portable	-	APBD	2011	Buah	KB	1	36.800.000
250	Kursi Kerja	-	APBD	2011	Buah	B	1	1.039.500
251	Lemari Es	-	APBD	2011	Buah	B	1	2.000.000
252	Meja ½ Biro	-	APBD	2011	Buah	B	1	2.500.000
253	Kursi Putar	-	APBD	2011	Buah	B	1	2.000.000
254	Lemari Es	-	APBD	2011	Buah	B	1	2.500.000
255	Kursi Kerja	-	APBD	2012	Buah	B	1	2.000.000
256	Meja Kerja 1 Biro	-	APBD	2012	Buah	B	1	2.500.000
257	Mesin Potong Rumput	-	APBD	2012	Buah	B	1	2.750.000

258	Kursi Rapat Dgn Tangan	-	APBD	2012	Buah	KB	1	749.500
259	Pemb. Lampu Pertunjukan Seni Wisata Purbakala	-	APBD	2013	Buah	B	1	37.030.000
260	Pemb. Panggung Pertunjukan Seni Wisata Purbakala Batu Pake Gojeng	-	APBD	2013	Buah	B	1	213.547.000
261	Pemb. Sarana & Prasarana Obyek Wisata Air Terjun Lembang Saukang	-	APBD	2013	Buah	B	1	213.547.900
262	Lemari Kerja	-	APBD	2013	Buah	B	1	1.200.000
263	Kursi Kerja Putar (Biru)	-	APBD	2013	Buah	B	1	1.500.000
264	Printer	-	APBD	2013	Buah	B	1	1.892.000
265	Printer	-	APBD	2013	Buah	B	1	2.120.000
266	Printer	-	APBD	2013	Buah	B	1	2.166.000
267	Teropong Bintang	-	APBD	2013	Buah	B	1	2.475.000
268	Meja Kerja	-	APBD	2013	Buah	B	1	1.650.000
269	P.C.Unit	-	APBD	2013	Buah	B	1	6.028.000
270	Lemari	-	APBD	2013	Buah	B	1	7.920.000
271	Kostum/ Pakaian Adat	-	APBD	2013	Buah	B	1	33.950.000
272	Kamera DSLR	-	APBD	2013	Buah	B	1	7.500.000
273	Meja Kerja	-	APBD	2013	Buah		1	2.000.000

	Dan Kursi Kerja					B		
274	Peralatan Jaringan Komputer	-	APBD	2013	Buah	B	1	4.026.000
275	Peralatan Kamar	-	APBD	2013	Buah	B	1	4.994.000
276	P.C.Unit	-	APBD	2013	Buah	B	1	9.240.000
277	Bed Cover	-	APBD	2013	Buah	B	1	24.750.000
278	Mesin Cuci	Modena	APBD	2013	Buah	B	1	9.900.000
279	PC Unit	Lenovo	APBD	2013	Unit	B	1	10.155.000
280	Peralatan Dapur	-	APBD	2013	Buah	B	1	44.935.000
281	Lcd Infocus	-	APBD	2013	Buah	B	1	14.960.000
282	Printer	Canon Ip 2770	APBD	2014	Buah	B	1	1.995.400
283	Sound Sitem	-	APBD	2014	Buah	B	1	9.999.000
284	Toa Pengeras Suara	TCA	APBD	2014	Buah	B	1	1.485.000
285	Faximile	Panasoni c	APBD	2014	Buah	B	1	2.000.000
286	AC 2 Pk	LG	APBD	2014	Buah	B	1	6.500.000
287	AC 1 Pk	Changho ng	APBD	2014	Buah	B	1	3.500.000
289	AC Split 2 Pk	Changho ng	APBD	2014	Buah	B	1	5.995.000
290	Meja Rapat	-	APBD	2014	Buah	B	1	10.000.000
291	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	APBD	2014	Buah	B	1	1.500.000
292	Model Bang Rai	-	APBD	2014	Buah	B	1	3.245.000
293	Bubu	-	APBD	2014	Buah	B	1	1.155.000
294	Alat Tenun Tradisional	-	APBD	2014	Buah	B	1	1.540.000

295	Mata Uang Kuno	-	APBD	2014	Buah	B	1	1.320.000
296	Alat Pengelolah Sawah Sederhana	-	APBD	2014	Buah	B	1	660.000
297	Alat Penggilingan Tepung Dari Bambu	-	APBD	2014	Buah	B	1	770.000
298	Setrika Arang	-	APBD	2014	Buah	B	1	660.000
299	Jaring (Jala)	-	APBD	2014	Buah	B	1	385.000
300	Tempat Ikan	-	APBD	2014	Buah	B	1	385.000
301	Pelana Kuda	-	APBD	2014	Buah	B	1	1.100.000
302	Alat Pengiris Daun Temba	-	APBD	2014	Buah	B	1	770.000
303	Model Bagang Tancap	-	APBD	2014	Buah	B	1	2.970.000
304	Model Sampan	-	APBD	2014	Buah	B	1	3.410.000
305	Mesin Ketik	-	APBD	2015	Buah	B	1	2.093.000
306	Televisi	Sharp	APBD	2015	Buah	B	1	3.000.000
307	AC Split 1 Pk	Sharp	APBD	2015	Buah	B	1	20.000.000
308	Meja Bundar	-	APBD	2015	Buah	B	1	5.000.000
309	Meja Display Museum	-	APBD	2015	Buah	B	1	6.000.000
310	Papan Struktur Organisasi	-	APBD	2015	Buah	B	1	500.000
311	Lemari	-	APBD	2015	Buah	B	1	5.000.000
312	Papan Informasi	-	APBD	2015	Buah	B	1	1.000.000
313	Lemari Kerja	-	APBD	2015	Buah	B	1	5.000.000
314	Printer	Dot Matrix	APBD	2015	Buah	B	1	2.831.400
315	Printer	Canon Pixma Mp 237	APBD	2015	Buah	B	1	2.080.000
316	Papan Nama	-	APBD	2015	Buah	B	1	72.566.725

	Obyek Wisata							
317	Bangunan Gazebo	-	APBD	2015	Buah	B	1	51.833.375
318	Penataan Halaman Gedung Kantor	-	APBD	2015	Buah	B	1	193.240.000
319	Bangunan Tempat Parkir Roda 4	-	APBD	2016	Buah	B	1	20.000.000
320	Bangunan Tempat Parkir Roda 2	-	APBD	2016	Buah	B	1	12.000.000
321	Printer	Canon MP 287	APBD	2016	Buah	B	1	1.500.000
322	Televisi LED	Polytron	APBD	2016	Buah	B	1	2.300.000
323	Sound Sisyem	Crismon	APBD	2016	Buah	B	1	9.900.000
324	Printer	Hp	APBD	2016	Buah	B	1	6.097.000
325	Mesin Ketik Standar	Brother	APBD	2016	Buah	B	1	3.000.000
326	Brangkas	Ichiban	APBD	2016	Buah	B	1	10.000.000
327	Mesin Finger Print	BIO Finger	APBD	2016	Buah	B	1	8.000.000
328	Wireless	Mic Amplifier	APBD	2016	Buah	B	1	6.000.000
329	Sound Sitems	-	APBD	2016	Buah	B	1	10.000.000
330	Komputer Finger Print	Lenovo	APBD	2016	Buah	B	1	7.000.000
331	Kursi Hadap Didepan Meja Kursi Eselon II	-	APBD	2016	Buah	B	1	4.000.000
332	Kuris Kerja Pejabat Eselon IV	-	APBD	2016	Buah	B	1	3.900.000
333	Printer	Epson L360	APBD	2016	Buah	B	1	7.000.000
334	Papan Nama	-	APBD	2016	Buah	B	1	10.000.000

	Kantor							
335	Kursi Kerja	-	APBD	2016	Buah	B	1	1.300.000
336	Lemari Arsip Gantung	-	APBD	2016	Buah	B	1	9.000.000
337	Podium	-	APBD	2016	Buah	B	1	2.500.000
338	Mixer Audio	DM 12	APBD	2016	Buah	B	1	5.940.000
339	Kamera	Canon Eos 1200d	APBD	2016	Buah	B	1	6.930.000
340	Pengeras Suara	Toa ZH-5025B	APBD	2016	Buah	B	1	1.485.000
341	Almari	-	APBD	2016	Buah	B	1	6.150.000
342	Mini Bus (Penumpang 14 Org Kebawah)	Toyota Rush	APBD	2017	Buah	B	1	262.400.000
343	Pc Unit	LenovoS 200 Z	APBD	2017	Buah	B	1	16.500.000
344	Laptop	Acer Aspire	APBD	2017	Buah	B	1	14.000.000
345	Notebook	Dell 14 5000	APBD	2017	Buah	B	1	10.000.000
346	Printer	Epson L385	APBD	2017	Buah	B	1	9.000.000
347	Meja Biro	-	APBD	2017	Buah	B	1	4.000.000
348	Kursi Kerja	Frontline	APBD	2017	Buah	B	1	2.000.000
349	Megaphone	Targa	APBD	2017	Buah	B	1	1.000.000
350	Bangunan Ruang Ganti/Toilet	-	APBD	2017	Buah	B	1	233.769.800
351	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	-	APBD	2017	Buah	B	1	247.285.500
352	Bangunan Kios	-	APBD	2017	Buah	B	1	254.464.150

	Cenderamata							
353	Bangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner	-	APBD	2017	Buah	B	1	261.666.350
354	Jalan Setapak Jembatan Titian	-	APBD	2017	Buah	B	1	275.209.200
355	Wireless	Weston	APBD	2018	Buah	B	1	3.000.000
356	Pc Desktop	Hp	APBD	2018	Buah	B	1	11.000.000
357	Printer	Epson L360	APBD	2018	Buah	B	1	3.000.000
358	Camera	Nikon	APBD	2018	Buah	B	1	7.500.000
359	LCD Proyektor	Panasonic	APBD	2018	Buah	B	1	9.000.000
360	Mesin Absensi	Fingerprint	APBD	2018	Buah	B	1	3.100.000
361	Pembangunan Dive Centre	-	APBD	2018	Buah	B	1	429.642.400
362	Bangunan Dermaga Wisata	-	APBD	2018	Buah	B	1	277.419.500
363	Pembangunan Panggung Kesenian	-	APBD	2018	Buah	B	1	236.009.300
364	Bangunan Pagar Pembatas	-	APBD	2018	Buah	B	1	639.963.500
365	Bangunan Pergola	-	APBD	2018	Buah	B	1	315.167.300
366	Tabere	-	APBD	2018	Buah	B	1	10.000.000
	JUMLAH							31.337.664.198

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPARBUD
Kabupaten Sinjai, 2018

Tabel 2.6
Daftar Inventaris Kendaraan Dinas
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Nama/ Jenis Barang	Merk / Type	Tahun Pembeli an	Nomor Polisi	Kead aan Baran g (B,KB ,RB)	Asal- Usul Cara Perol ehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sepeda Motor	Honda Astrea	2003	-	B	APBD	7.000.000
2	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2004	DW 4339 D	KB	APBD	8.000.000
3	SepedaMotor	Suzuki new smash	2006	DD 4260 Z	KB	APBD	10.500.000
4	SepedaMotor	Suzuki new smash	2006	DD 4259 Z	KB	APBD	10.500.000
5	Sepeda Motor	Suzuki	2007	DW 4021 D	B	APBD	12.430.000
6	Minibus	Toyota Rush	2017	DW 56 D	B	APBD	262.400.00 0
JUMLAH							310.830.00 0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPARBUD Kabupaten Sinjai,
2020

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Permendagri 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian/ keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra Perangkat Daerah, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang kebudayaan dan kepariwisataan, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan terus menerus melakukan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata yang merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya. Pembangunan tersebut harus mampu mensinergikan dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan Pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu Tahun 2017-2020 antara lain sebagai berikut:

Tahun 2017

1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari dua pesta adatyaitu : pesta adat Ma'rimpa Salo dan Mappogau Sihanua.
2. Pelaksanaan Festival/ Lomba/KegiatanKebudayaan lainnya yaitu :
 - ↳ Pekan raya Sul Sel tanggal 18-19 Oktober 2017 di hotel Four Point By Sheraton. Dalam event ini Kabupaten Sinjai membawakan tari pattasi
 - ↳ Lovely Habibi dan Ainun yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Mei 2017 di Kota Pare-Pare. Pada kegiatan ini tim kesenian Kabupaten Sinjai menampilkan pertunjukan tari kreasi dengan judul tari paguna salo.
 - ↳ Kemah seni. Kegiatan ini dilaksanakan 17-18 mei 2017 di Baruga Somba Opu Kota Makassar.Kabupaten Sinjai menampilkan tariKaddaro .
 - ↳ Festival padendang toriolo.
 - ↳ Lomba cerita rakyat. Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan. kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan lokal budaya daerah dan untuk menggaliu cerita rakyat. Kabupaten Sinjai mengirimkan dua utusan dengan judul cerita asal mula tampu cidu dan I Balakia Srikandi dari Tanah Sinjai. Dalam kegiatan ini Kabupaten Sinjai meraih terbaik pertama
 - ↳ Festival tari kreasi daerah . dilaksanakan pada Kamis 23 Februari 2017 bertempat di panggung pertunjukan arena pameran pembangunan hari jadi Sinjai ke 453 Tahun 2017.
 - ↳ Festival kesenian dan permainan tradisional. Dilaksanakan tanggal 9 Agustus 2017 di halaman benteng balangnipa Kabupaten Sinjai. Kegiatan ini berupa lomba pa'dekko dan lomba engrang.

Tahun 2018**1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah**

↳ Pesta Adat Marimpa Salo. Kegiatan ini berlangsung pada Tanggal 8-10 Oktober 2018 di Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe. Adapun kegiatan yang berlangsung pada pesta adat ini di antaranya adalah prosesi marimpa salo, lomba kuliner laut, lomba merajut jaring dan lomba perahu dayung. Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan masyarakat baik masyarakat Kabupaten Sinjai maupun pengunjung yang berasal dari luar Kabupaten Sinjai.

↳ Pesta Adat Mappogau Sihanua. Kegiatan ini berlangsung pada Tanggal 29 Oktober 2018 di Kawasan Adat Karampuang Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo. Adapun kegiatan yang berlangsung pada pesta adat ini di antaranya adalah tudang sipulung adat dan prosesi menre bulu. Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan masyarakat baik masyarakat Kabupaten Sinjai maupun pengunjung yang berasal dari luar Kabupaten Sinjai.

↳ Pesta Adat Mappogau Hanua. Kegiatan ini berlangsung pada Tanggal 31 Oktober 2018 di Caile Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah.

2. Pelaksanaan Festival/ Lomba/Kegiatan Kebudayaan lainnya yaitu :

↳ Lomba Tari Tradisional pada Pameran Pembangunan Sul-Sel Expo 2018. Event ini berlangsung pada Tanggal 9 Agustus 2018 di Celebes Convention Centre (CCC) Jl.Metro Tanjung Bunga Makassar. Pada event ini, Kabupaten Sinjai menampilkan Tari *Pabbarani Mangarabombang* yang dibawa oleh Sanggar Seni SMA Negeri 1 Sinjai. Setelah melalui proses penjurian, Kabupaten Sinjai berhasil meraih Juara 1 dan mengalahkan 9 (sembilan) peserta lainnya yang berasal dari kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan.

↳ Pertunjukan seni budaya pada Festival Pinisi IX Tahun 2018. Event ini berlangsung pada Tanggal 13 September 2018 di Pantai Bira Kabupaten Bulukumba event ini menampilkan Tari

Massulo Wae yang dibawakan oleh Sanggar Seni MAN 1 Sinjai.

- p Pertunjukan seni budaya pada Pekan Raya Sulawesi Selatan. Event ini berlangsung pada Tanggal 18 Oktober 2018 di Ballroom Hotel Four Point By Sheraton. Pada event kali ini Kabupaten Sinjai menampilkan Tari Pakkaja yang dibawakan oleh Sanggar Seni SMK Negeri 1 Sinjai.
- p Lomba Cerita Rakyat Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk melestarikan budaya lokal daerah serta untuk menggali cerita rakyat yang ada di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung pada Tanggal 17 Desember 2018 di Hotel D'Maleo Makassar dan diikuti oleh 12 (dua belas) peserta yang merupakan perwakilan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Pada event ini peserta asal Kabupaten Sinjai di wakili oleh Andi TarisaMartiani Nur yang merupakan siswa SMA Negeri 10 Sinjai.Festival Tari Kreasi Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2018 yang bertempat di panggung utama pertunjukan arena Pameran Pembangunan Hari Jadi Sinjai Ke 454 Tahun 2018

3. Penetapan Cagar Budaya

Cagar budaya yang ditetapkan adalah 6cagar budaya terdiri dari Benteng Balangnipa, Taman Purbakala Batu Pake Gojeng, Kawasan Adat Karampuang, Situs Caropo, Makam Tampung Cidue dan Situs Perjanjian Topekkong.

4. Sertifikasi Warisan Budaya Tak Bendah

- p Sertifikat penetapan Rumah Adat Karampuang sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia,
- p Sertifikat penetapan Pesta Adat Marrimpa Salo sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia,
- p Sertifikat penetapan Pesta Adat Mappogau Hanua sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia.



Tahun 2019**1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah**

- 1) Pesta Adat Marimpa Salo. Kegiatan ini berlangsung pada Tanggal 5 -10 Oktober 2019 di Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe. Adapun kegiatan yang berlangsung pada pesta adat ini diantaranya adalah prosesi marimpa salo, lomba kuliner laut, lomba merajut jaring dan lomba perahu dayung. Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan masyarakat baik masyarakat Kabupaten Sinjai maupun pengunjung yang berasal dari luar Kabupaten Sinjai.
- 2) Pesta Adat Mappogau Sihanua. Kegiatan ini berlangsung pada Tanggal 15-17 Oktober 2019 di Kawasan Adat Karampuang Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo. Adapun kegiatan yang berlangsung pada pesta adat ini di antaranya adalah tudang sipulung adat dan prosesi menre bulu. Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan masyarakat baik masyarakat Kabupaten Sinjai.mau pun pengunjung yang berasal dari luar Kabupaten Sinjai.
- 3) Pesta Adat Mappogau Hanua. Kegiatan ini berlangsung pada Tanggal 1-4 november 2019 di Caile Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah. Adapun kegiatan yang berlangsung pada pesta adat ini di antaranya adalah prosesi *angngaruyang* dilakukan para pemangku adat.

2. Pelaksanaan Festival/ Lomba/KegiatanKebudayaan lainnya yaitu :

1. Pameran pekan raya sulsel yang merupakan kegiatan pameran dagang multi produk, investasi dan pariwisata terbesar di Kawasan Timur Indonesia dan didukung denganpengelaran seni budaya Sulawesi Selatan yang meliputi budaya bugis, makassar, mandar, dan toraja sehingga menjadikan event ini sangat cocok untuk ajang promosi wisata. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 17-20 Oktober 2019 di Celebes Convention Center. Pada Pekan Raya Sulawesi Selatan yang menjadi rangkaian acara peringatan HUT Sulawesi Selatan Ke-350 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berhasil meraih Juara III stand terbaik.

2. Sinjai Culture Carnaval

Sinjai culture carnaval merupakan suatu event wisata yang dihadirkan dalam sebuah konsep budaya berpadu dengan keindahan dan kemewahan kostum-kostum karnaval dengan mengambil tema Eksotika Sinjai. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan hiburan bagi masyarakat Kabupaten Sinjai sekaligus sebagai daya tarik untuk menarik kunjungan wisatawan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi para pelaku seni, penggiat budaya, dan pelaku usaha ekonomi kreatif. Kegiatan ini berlangsung pada 24 Februari 2018 dan dipusatkan di Lapangan Nasional.

3. Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane

Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane dilaksanakan dengan tujuan untuk mempromosikan potensi daya tarik wisata serta budaya yang ada di Kabupaten Sinjai serta sebagai ajang generasi muda untuk memperlihatkan potensi dan talenta yang dimiliki. Kegiatan ini berlangsung pada Tanggal 20 april 2019 di Gedung Pertemuan Sinjai dan diikuti oleh sebanyak 32 (tiga puluh dua) peserta.

Tahun 2020

1. Pelaksanaan Festival/ Lomba/KegiatanKebudayaan lainnya yaitu

↳ Sinjai Culture Carnaval 2020

Untuk tahun 2020 tidak ada pelaksanaan event sejak April 2020 smpai dengan Desember 2020 dikarenakan adanya covid 19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan termasuk kegiatan pariwisata.

2.3.1.1 Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Pariwisata

↳ **Kunjungan Wisata**

Persentase kunjungan wisata di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami kenaikan walaupun terjadi Pandemi Covid 19. yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Kunjungan Wisata
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se kab.	Kunjungan	37.678	39.324	84.606	104.451	134.516
2	Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se kab.	Kunjungan	32.357	35.919	39.301	88.836	93.277
3	Kunjungan Wisata	%	116,44	109,48	215,27	117,58	144,21

Sumber: Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

p Rata Rata Lama Kunjungan Wisata

Rata-rata lama kunjungan wisata di Kabupaten Sinjai dalam kurun lima tahun selalu mengalami peningkatan. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat besar. pada tahun 2020 mencapai 134.516 pengunjung dan pada tahun 2019 sebanyak 104.451 pengunjung. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sinjai dikarenakan semakin bertambahnya sarana dan prasarana pendukung di obyek wisata. Sejak tahun 2017 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mendapat dukungan alokasi Dana dari kementerian pariwisata yaitu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan ke obyek wisata Pulau Larea-Rea, Hutan Mangrove Tongke-Tongke dan Taman Hutan Raya Abdul Latief. Selain itu semakin meningkatnya peran serta Desa dalam pemajuan pariwisata dibuktikan dengan banyaknya tempat-tempat wisata barudi desa misalnya Pantai Mallenreng dan Pantai Marannu serta wisata Kampung Galung, Obyek wisata Bulu Lanceng, Pantai Bulokkong, dan Balang flower Garden.

Tabel 2.8
Lama Kunjungan Wisata
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Lama Kunjungan Wisata	Kunjungan	30.360	33.350	40.750	104.451	134.516

Sumber : Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata & Kebudayaan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

Tabel 2.9
Kunjungan Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara) Se-
Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2020

A. Wisatawan Nusantara

Tahun	Target Kunjungan	Realisasi Kunjungan
2017	35.919	39.293
2018	39.301	84.568
2019	104.426	104.426
2020	134.516	134.516

B. Wisatawan Mancanegara

Tahun	Target Kunjungan	Realisasi Kunjungan
2017	20	31
2018	23	38
2019	25	25
2020	27	0

2.3.1.2 Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kebudayaan

Þ Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari tahun 2016-2019 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 3 festival. Sedangkan pada tahun 2020 terget penyelenggaraan festival seni dan budaya

berjumlah 3 kali pelaksanaan namun terealisasi berjumlah 1 kali dan 2 kali tidak terealisasi, hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid 19 yang sampai akhir tahun 2020 tidak meredam sehingga tidak dilaksanakan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Festival	3	3	3	3	1

Sumber: Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

β Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 indikator kinerja benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan semua mencapai 100 persen setiap tahunnya dengan penambahan benda satu buah setiap tahunnya. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	buah	-	153	153	154	155
2	Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	buah	-	159	153	154	155

3	Persentase	%	-	96,23	100%	100%	100%
---	------------	---	---	-------	------	------	------

Sumber: Bidang Kebudayaan Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

p Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi untuk tahun 2020 bertambah menjadi 11 karya budaya yang merupakan usulan di tahun 2019 dan SK penetepannya pada tahun 2020. Untuk kegiatan pada tahun 2020 hanya dilakukan pendataan dan tidak dilakukan pendaftaran serta penetapan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota karena adanya Pandemi Covid 19. Secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah karya budayayang direvitalisasi dan inventarisasi	unit	3	3	3	9	11

Sumber : Bidang Kebudayaan Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

p Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu untuk tahun 2020 bertambah sebanyak 3 buah sehingga menjadi 108 buah cagar budaya.

Tabel 2.13
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu
Kabupaten Sinjai Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	159	159	159	105	108

Sumber : Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2020

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Renstra secara keseluruhan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai 2017-2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sinjai

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun Ke-				Realisasi Capaian Renstra SKPD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke -			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	9	10			14	15			19	20	21	22
	Permendagri 86 Tahun 2017															
	URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN															
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	Ada	Ada	3	3	3	3	3	8	3	3	100,00	266,67	100,00	100,00
2	Jumlah benda,situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	-	Ada	Ada	159	153	154	155	153	153	154	155	96,23	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	Ada	Ada	3	3	9	11	3	3	9	11	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	Ada	Ada	159	159	105	108	96	100	105	108	60,38	62,89	100,00	100,00
	URUSAN PILIHAN PARIWISATA															
5	Jumlah peningkatan PAD sektor pariwisata	-	Ada	Ada	133.157.500	700.000.000	650.000.000	328.210.000	133.157.500	811.339.000	658.000.000	479.799.000	100,0	115,9	101,2	146,2
6	Jumlah peningkatan kunjungan wisata	-	Ada	Ada	35.919	39.301	88.836	93.277	39.324	84.606	104.451	134.516	109,48	215,28	117,58	144,21
7	Rata-rata lama kunjungan wisata	-	Ada	Ada	1	1	1	2	1	1	1	2	100,0	100,0	100,0	100,0

	Permendagri 18 Tahun 2020	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-				Realisasi Capaian Renstra SKPD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke -			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
	URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN															
	Terlestarikannya Cagar Budaya	-						100%				100%				100
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	-	Ada	Ada	-	-	-	154	-	-	-	154				100
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	-	Ada	Ada	-	-	-	3	-	-	-	3				100
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	-	Ada	Ada	-	-	-	154	-	-	-	154				100
	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	-	Ada	Ada	-	-	-	100	-	-	-	100				100
	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	-	Ada	Ada	-	-	-	12	-	-	-	12				100

Perindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	-	Ada	Ada	-	-	-	12	-	-	-	12				100
Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-	Ada	Ada	-	-	-	0	-	-	-	0				100
Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	-	Ada	Ada	-	-	-	12	-	-	-	12				100
Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	-	Ada	Ada	-	-	-	12	-	-	-	12				100
Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	Ada	Ada	-	-	-	125	-	-	-	125				100
Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	-	Ada	Ada	-	-	-	331	-	-	-	331				100
Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	Ada	Ada	-	-	-	0	-	-	-	0				100
Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	-	Ada	Ada	-	-	-	2	-	-	-	2				100
Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	-	Ada	Ada	-	-	-	5	-	-	-	5				100
Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	-	Ada	Ada	-	-	-	2	-	-	-	2				100
Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	-	Ada	Ada	-	-	-	2 + 4	-	-	-	2 + 4				100
Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	-	Ada	Ada	-	-	-	2	-	-	-	2				100

Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	-	Ada	Ada	-	-	-	4	-	-	-	4				100
Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	-	Ada	Ada	-	-	-	0	-	-	-	0				100
URUSAN PILIHAN PARIWISATA															100
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-	Ada	Ada	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100
Jumlah entitas pengelolaan destinasi	-	Ada	Ada	-	-	-	• DTW Alam : 23 Objek • DTW Budaya : 25 Situs • DTW Buatan : 5 Lokasi	-	-	-	• DTW Alam : 23 Objek • DTW Budaya : 25 Situs • DTW Buatan : 5 Lokasi	-	-	-	100
Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	-	Ada	Ada	-	-	-	3 Taman, 6 Objek Wisata	-	-	-	3 Taman, 6 Objek Wisata	-	-	-	100
Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	-	Ada	Ada	-	-	-	Data Rumah Makan : 28 Rumah Data Cafe : 8 Cafe Data Hotel : 17 Hotel	-	-	-	Data Rumah Makan : 28 Rumah Data Cafe : 8 Cafe Data Hotel : 17 Hotel	-	-	-	100
Jumlah wisatawan mancanegara	-	Ada	Ada	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	100
Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	-	Ada	Ada	-	-	-	4 Event Pomosi	-	-	-	4 Event Pomosi	-	-	-	100
Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota		Ada	Ada	-	-	-	0 Event	-	-	-	0 Event	-	-	-	100
Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	-	Ada	Ada	-	-	-	4 Industri Pariwisata	-	-	-	4 Industri Pariwisata	-	-	-	100
Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	-	Ada	Ada	-	-	-	8.71	-	-	-	8.71	-	-	-	

Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	-	Ada	Ada	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100
Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	-	Ada	Ada	-	-	-	1 Lokasi	-	-	-	1 Lokasi	-	-	-	100
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-	Ada	Ada	-	-	-	28,78%	-	-	-	28,78%	-	-	-	100
Tingkat Hunian Akomodasi	-	Ada	Ada	-	-	-	19.73	-	-	-	19.73	-	-	-	
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-	Ada	Ada	-	-	-	0.003%	-	-	-	0.003%	-	-	-	100
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-	Ada	Ada	-	-	-	0,48	-	-	-	0,48	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian				Realisasi				Rasio			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	9	10			14	15			19	20	20	20
1	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran		Ada		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	Ada	Ada	12 bln	12 bln	12 Bulan	12 Bulan	12 bln	12 bln	12 Bulan	12 Bulan	100	100	100	100
	Jumlah Kelengkapan Surat-Surat Kendaraan Dinas/Operasional	-	Ada	Ada	4 unit	5 unit	6 Unit	6 Unit	4 unit	5 unit	6 Unit	6 Unit	100	100	100	100
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Ada	Ada	12 bln	12 bln	12 Bulan	12 Bulan	12 bln	12 bln	12 Bulan	12 Bulan	100	100	100	100
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Ada	Ada	12 bln	12 bln	6 Buah	5 Unit	12 bln	12 bln	39 Buah	27 Unit	100	100	100	100
	Jumlah Jenis Bahan Bacaan (Surat Kabar dan Majalah) yang disediakan	-	Ada	Ada	12 bln	7	12 Bulan	5 Ext	12 bln	7	12 Bulan	5 Ext	100	100	100	100
	Jumlah Waktu Penyediaan ATK, Penggandaan, Cetak dan Makan/Minum	-	Ada	Ada	12 bln	12 bln	12 Bulan	12 Bulan	12 bln	12 bln	12 Bulan	12 Bulan	100	100	100	100
	Jumlah laporan Keuangan Yang Disusun	-	Ada	Ada	12 bln	12 dok	22 Dok	22 Dok	12 bln	12 dok	12 Dokumen	12 Bulan	100	100	100	100
	Waktu Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	-	Ada	Ada	12 bln	12 bln	12 Bulan	12 Bulan	12 bln	12 bln	12 Bulan	12 Bulan	100	100	100	100

2	CAKUPAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG TERPENUHI		Ada		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan	-	Ada	Ada	1 unit	-	6 Unit	6 Unit	3 unit	-	6 Unit	6 Unit	300	-	100	100
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Disediakan	-	Ada	Ada	10 unit	5 unit	7 Unit	14 Unit	10 unit	5 unit	7 Unit	7 Unit	100	100	100	50
	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	Ada	Ada	-	2 unit	7 Unit	0	-	2 unit	7 Unit	0	0	100	100	0
	Jumlah dan jenis Pengadaan Mebeleur Untuk Kantor	-	Ada	Ada	4 unit	-	0 Buah	0	4 unit	-	0 Buah	0	100	0	0	0
	Jumlah Gedung Kantor yang Mendapat Pemeliharaan	-	Ada	Ada	12 bln	12 bln	1 Unit	1 Unit	12 bln	12 bln	1 Unit	1 Unit	100	100	100	100
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	-	Ada	Ada	5 unit	5 unit	6 Unit	6 Unit	5 unit	5 unit	6 Unit	6 Unit	100	100	100	100
3	CAKUPAN SDM APARATUR YANG MENDAPATKAN PENINGKATAN KAPASITAS		Ada		5	-	4	1	2	-	4	1	40	0	100	100
	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Ada		5	-	4 orang	1 Orang	2	-	4 orang	1 Orang	40	0	100	100

4	CAKUPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA		Ada		8	8	8	10	8	8	8	10	100	100	100	100
	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja SKPD	-	Ada		1 dok	1 dok	1 Dokumen	1 Dokuemen	1 dok	1 dok	1 Dokumen	1 Dokuemen	100	100	100	100
	Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	Ada		1 dok	1 dok	2 Dokumen	2 Dokumen	1 dok	1 dok	2 Dokumen	2 Dokumen	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	-	Ada		6 dok	6 dok	5 Dokumen	7 Dokumen	6 dok	6 dok	5 Dokumen	7 Dokumen	100	100	100	100
5	CAKUPAN KERAGAMAN BUDAYA (NILAI BUDAYA, KEARIFAN LOKAL, ADAT ISTIADAT, KEGOTONG-ROYONGAN YANG DILESTARIKAN)		Ada		2	3	3	0	2	3	3	0	100	100	100	0
	Jumlah festival/pesta adat budaya yang dilaksanakan	-	Ada		2 event	3 event	3 Event	0	2 event	3 event	3 Event	0	100	100	0	0
6	CAKUPAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA		Ada		1 PAKET	5 PAKET	5 PAKET	6 PAKET	1 PAKET	5 PAKET	5 PAKET	6 PAKET	100	100	100	100
	Jumlah Sarana dan Prasarana Objek Wisata yang Dikembangkan	-	Ada		1 obyek	5 unit	5 Unit	2 Unit	1 obyek	5 unit	5 Unit	2 Unit	100	100	100	100
	Terlaksananya Pengelolaan Hotel Sinjai	-	Ada		12 bln	12 bln	725 Orang	0	12 bln	12 bln	315 Orang	0	100	100	43,4	0
	Terlaksananya Pengelolaan Gedung Pertemuan	-	Ada		12 bln	12 bln	55 Kali	16 kali	12 bln	12 bln	66 Kali	18 Kali	100	100	120	112,5

	Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Kepariwisataaan	-	Ada		12 bln	12 bln	0	10 TDUP	12 bln	12 bln	0	13 TDUP	100	100	0	130
	Terlaksananya Sarana dan Prasarana wisata pulau Larea-rea	-	Ada		1 obyek	-	0	0	1 obyek	-	0	0	100	0	0	0
	Terlaksananya Pemeliharaan dan Monitoring Obyek Wisata	-	Ada		12 bln	54 obyek	0	24 obyek wisata	12	54 obyek	0	24 obyek wisata	100	100	0	100
	Dokumen RIPPPDA	-	Ada		-	1 dok	2 Dokumen	0	-	1 dok	2 Dokumen	0		100	100	0
	Terlaksananya Pengelolaan Kolam Renang	-	Ada		12 bln	-	0	0	12 bln	-	0	0	100	0	0	0
	Jumlah Peserta Pelatihan Tata Kelola	-	Ada	Ada	-	-	45 Orang	45 Orang	-	-	45 Orang	45 Orang	-	-	100	100
	Jumlah Peserta Pelatihan Homestay	-	Ada	Ada	-	-	45 Orang	45 Orang	-	-	45 Orang	45 Orang	-	-	100	100
	Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata	-	Ada	Ada	-	-	0	45 Orang	-	-	0	45 Orang	-	-	100	100
	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata yang bersertifikat	-	Ada	Ada	-	-	40 Orang	0	-	-	40 Orang	0	-	-	100	0
	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata pedesaan dan perkotaan	-	Ada	Ada	-	-	45 Orang	0	-	-	45 Orang	0	-	-	100	

8	TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA		Ada		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Promosi Wisata Purbakala Batupake Gojeng 2017	-	Ada		1	-	0	0	1	-	0	0	100	0	0	0
	Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri	-	Ada		12 bln	39.342	2 Event	1 Event	12 bln	145.299	2 Event	1 Event	100	369	369	369
	Terpenuhinya kebutuhan data profil dan peluang wisata kab sinjai	-	Ada		-	4 dok	0	0	-	4 dok	0	0	100	0	0	0
	peningkatan jumlah kunjungan	-	Ada		-	39.342	0	0	-	164.339	0	0	0	417	0	0
	tersedianya dara dan daeng sebagai duta wisata kab sinjai	-	Ada		-	6 psg	30 Orang	0 Orang	-	6 psg	30 Orang	0	0	100	100	0
	Tourism Information Center	-	Ada		-	39.342	12 Bulan	12 Bulan	-	145.299	12 Bulan	12 Bulan	0	100	100	0
	Jumlah Peserta Lomba Fotografer	-	Ada		50 org	-	0	1	50 org	-	0	1	100	0	0	100

9	TERLAKSANANYA FASILITASI PAGELARAN, FESTIVAL, PAWAI, PENJEMPUMAN TAMU DAERAH, LOMBA, SERTA TERSEDIANYA DATABASE KEBUDAYAAN		Ada		11 kali	11 kali	6 kali	5 kali	11 kali	11 kali	6 kali	5 kali	100	100	100	100
	Jumlah Fasilitas Pagelaran, Festival Seni Budaya Daerah, Pawai, Penjemputan Tamu Daerah dan Lomba	-	Ada		11 keg	11 keg	6 Kali	5 penjemputan/ Festival	11 keg	11 keg	6 Kali	5 penjemputan/ Festival	122	183	183	183
	Jumlah Sanggar Seni Yang Dibina	-	Ada		20 klp	20 klp	100 Orang	100 Orang	12 klp	20 klp	100 Oarng	65 Orang	60	100	100	100
10	TERLAKSANANYA PENGELOLAAN MUSEUM		Ada		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Koleksi yang dikelola dan dilestarikan	-	Ada		12 bln	153 buah	125 Buah	125 Buah	12 bln	153 buah	125 Buah	125 Buah	100	100	100	100
	Terlaksananya Pendataan dan Registrasi Cagar Budaya	-	Ada		5 cb	6 cb	0	0 Buah	6 cb	5 cb	0	0 Buah	120	83	83	83
	Jumlah dokumen kajian warisan budaya tak benda tahun 2020	-	Ada	Ada			0	2 Dokumen				2 Dokumen	0	0	100	0

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-				Realisasi Capaian Renstra SKPD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke -			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
	SDGs															
8.9.1	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB				Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	0,31	0,36	0,38	0,38	100%	100%	100%	100%
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara				25	23	25	27	27	38	25	0	108	165	100	0
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara				35.099	39.301	88.811	93.250	39.324	84.568	104.426	134.516	112	215	118	144
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata				720.000.000	700.000.000	650.000.000	328.210.000	582.919.500	807.649.000,00	658.110.000	479.799.000	81	115	101	146

2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Disamping kinerja pencapaian target sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7 (T-C24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-							Realisasi Anggaran pada Tahun ke-							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Belanja Daerah	-	-	-	5.055.747.041,00	5.850.207.351,00	8.497.218.523,62	6.578.207.046,00	-	-	-	4.820.418.612,00	5.676.860.322,00	7.954.763.529,00	6.413.799.913,00	-	-	-	95,35	97,04	93,62	97,50
Belanja Tidak Langsung	-	-	-	1.526.379.830,00	2.174.495.351,00	2.274.045.521,62	2.149.238.146,00	-	-	-	1.403.874.671,00	2.072.184.494,00	1.996.885.138,00	2.119.945.178,00	-	-	-	91,97	95,29	87,81	98,64
Belanja Langsung	-	-	-	3.529.367.211,00	3.675.712.000,00	6.223.173.000,00	4.428.968.900,00	-	-	-	3.416.543.941,00	3.604.675.828,00	5.957.878.391,00	4.293.854.735,00	-	-	-	96,80	98,07	95,74	96,95
Belanja Pegawai	-	-	-	241.400.000,00	2.174.495.351,00	2.274.045.521,62	2.149.238.146,00	-	-	-	241.125.000,00	2.072.184.494,00	1.996.885.138,00	2.119.945.178,00	-	-	-	99,89	95,29	87,81	98,64
Barang dan Jasa	-	-	-	1.687.287.211,00	1.669.805.000,00	3.043.601.000,00	1.395.689.100,00	-	-	-	1.584.123.941,00	1.655.973.828,00	2.961.686.391,00	1.335.703.135,00	-	-	-	93,89	99,17	97,31	95,70
Belanja Modal	-	-	-	1.600.680.000,00	2.005.907.000,00	3.179.572.000,00	3.033.279.800,00	-	-	-	1.591.295.000,00	1.948.702.000,00	2.996.192.000,00	2.958.151.600,00	-	-	-	99,41	97,15	94,23	97,52
Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	501.438.911,00	421.438.900,00	491.702.100,00	383.755.345,00	-	-	-	454.559.051,00	412.891.093,00	484.829.255,00	353.704.243,00	-	-	-	90,65	97,97	98,60	92,17
Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	-	-	105.540.000,00	61.260.000,00	51.660.000,00	97.026.152,00	-	-	-	75.352.634,00	54.621.954,00	48.949.273,00	70.370.801,00	-	-	-	71,40	89,16	94,75	72,53
Jumlah Kelengkapan Surat-Surat Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	800.000,00	9.100.000,00	9.700.000,00	8.126.720,00	-	-	-	125.760,00	8.577.430,00	8.553.010,00	7.965.550,00	-	-	-	15,72	94,26	88,18	98,02
Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	5.295.000,00	6.949.000,00	9.745.000,00	19.579.400,00	-	-	-	5.295.000,00	6.943.000,00	9.745.000,00	19.577.400,00	-	-	-	100,00	99,91	100,00	99,99
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	1.695.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	1.561.600,00	-	-	-	1.695.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	1.557.400,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00	99,73
Jumlah Jenis Bahan Bacaan (Surat Kabar dan Majalah) yang disediakan	-	-	-	2.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	6.000.000,00	-	-	-	2.300.000,00	6.700.000,00	7.200.000,00	6.000.000,00	-	-	-	95,83	93,06	100,00	100,00

Jumlah Waktu Penyediaan ATK, Penggandaan, Cetak dan Makan/Minum	-	-	-	152.387.500,00	71.504.000,00	80.279.000,00	102.621.700,00	-	-	-	136.997.500,00	70.798.400,00	77.352.815,00	99.502.400,00	-	-	-	89,90	99,01	96,35	96,96
Jumlah laporan Keuangan Yang Disusun	-	-	-	80.833.000,00	52.742.000,00	85.020.100,00	47.098.300,00	-	-	-	80.833.000,00	52.742.000,00	85.014.010,00	47.098.300,00	-	-	-	100,00	100,00	99,99	100,00
Waktu Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	-	-	-	152.488.411,00	210.593.900,00	246.008.000,00	101.741.473,00	-	-	-	151.960.157,00	210.418.309,00	245.925.147,00	101.632.392,00	-	-	-	99,65	99,92	99,97	99,89
CAKUPAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG TERPENUHI	-	-	-	365.768.000,00	81.295.000,00	90.880.000,00	119.468.750,00	-	-	-	358.049.100,00	81.227.950,00	44.865.725,00	114.260.775,00	-	-	-	97,89	99,92	49,37	95,64
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan	-	-	-	262.400.000,00	-	-	-	-	-	-	262.400.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Disediakan	-	-	-	50.500.000,00	30.500.000,00	-	-	-	-	-	50.500.000,00	30.500.000,00	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	-	-	-	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-
Jumlah dan jenis Pengadaan Mebeleur Untuk Kantor	-	-	-	6.250.000,00	-	46.000.000,00	62.939.000,00	-	-	-	6.000.000,00	-	-	62.647.800,00	-	-	-	96,00	-	-	99,54
Jumlah Gedung Kantor yang Mendapat Pemeliharaan	-	-	-	6.145.000,00	7.025.000,00	8.330.000,00	12.529.750,00	-	-	-	6.145.000,00	7.025.000,00	8.330.000,00	12.529.750,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	-	-	-	27.823.000,00	24.000.000,00	29.500.000,00	37.600.000,00	-	-	-	25.354.100,00	23.947.950,00	29.485.725,00	32.683.225,00	-	-	-	91,13	99,78	99,95	86,92
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	-	-	-	4.500.000,00	3.710.000,00	3.150.000,00	3.600.000,00	-	-	-	2.000.000,00	3.695.000,00	3.150.000,00	3.600.000,00	-	-	-	44,44	99,60	100,00	100,00
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	-	-	-	8.150.000,00	3.060.000,00	3.900.000,00	2.800.000,00	-	-	-	5.650.000,00	3.060.000,00	3.900.000,00	2.800.000,00	-	-	-	69,33	100,00	100,00	100,00
PROSENTASE SDM APARATUR YANG MENDAPATKAN PENINGKATAN KAPASITAS	-	-	-	23.980.000,00	-	50.200.000,00	11.812.400,00	-	-	-	14.118.000,00	-	49.010.256,00	11.812.400,00	-	-	-	58,87	-	97,63	100,00
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	23.980.000,00	-	50.200.000,00	11.812.400,00	-	-	-	14.118.000,00	-	49.010.256,00	11.812.400,00	-	-	-	58,87	-	97,63	100,00

TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN PEMASSARAN PARIWISATA	-	-	-	183.670.000,00	236.245.000,00	223.562.500,00	182.872.200,00	-	-	-	183.383.000,00	235.963.397,00	222.094.452,00	182.643.800,00	-	-	-	99,84	99,88	99,34	99,88
Jumlah Promosi Wisata Purbakala Batupake Gojeng 2017	-	-	-	13.940.000,00	-	-	-	-	-	-	13.940.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	140.000.000,00	109.650.000,00	95.580.000,00	-	-	-	-	139.713.000,00	109.617.317,00	95.542.972,00	-	-	-	-	99,80	99,97	99,96	-
Terpenuhiya kebutuhan data profil dan peluang wisata kab sinjai	-	-	-	-	28.200.000,00	-	-	-	-	-	-	28.200.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-
peningkatan jumlah kunjungan	-	-	-	-	24.259.000,00	47.045.000,00	51.436.000,00	-	-	-	-	24.259.000,00	46.980.000,00	51.334.000,00	-	-	-	-	100,00	99,86	99,80
tersedianya dara dan daeng sebagai duta wisata kab sinjai	-	-	-	-	50.228.000,00	54.040.000,00	4.999.400,00	-	-	-	-	49.981.080,00	52.739.000,00	4.987.100,00	-	-	-	-	99,51	97,59	99,75
Tourism Information Center	-	-	-	-	23.908.000,00	26.897.500,00	126.436.800,00	-	-	-	-	23.906.000,00	26.832.480,00	126.322.700,00	-	-	-	-	99,99	99,76	99,91
Jumlah Peserta Lomba Fotografer	-	-	-	29.730.000,00	-	-	-	-	-	-	29.730.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
TERLAKSANANYA FASILITASI PAGELARAN, FESTIVAL, PAWAI, PENJEMPUTAN TAMU DAERAH, LOMBA, SERTA TERSEDIAANYA DATABASE KEBUDAYAAN	-	-	-	143.580.000,00	126.217.000,00	41.865.000,00	18.222.900,00	-	-	-	143.515.000,00	125.377.000,00	41.865.000,00	18.222.900,00	-	-	-	99,95	99,33	100,00	100,00
Jumlah Fasilitasi Pagelaran, Festival Seni Budaya Daerah, Pawai, Penjemputan Tamu Daerah dan Lomba	-	-	-	104.242.000,00	96.945.000,00	-	-	-	-	-	104.177.000,00	96.105.000,00	-	-	-	-	-	99,94	99,13	-	-
Jumlah Sanggar Seni Yang Dibina	-	-	-	17.212.000,00	29.272.000,00	41.865.000,00	18.222.900,00	-	-	-	17.212.000,00	29.272.000,00	41.865.000,00	18.222.900,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Peserta Workshop Kesenian Tradisional	-	-	-	22.126.000,00	-	-	-	-	-	-	22.126.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
TERLAKSANANYA INVENTARISASI PENINGGALAN SEJARAH PURBAKAL SERTA PENGELOLAAN MUSEUM	-	-	-	79.824.000,00	43.484.000,00	14.965.000,00	24.419.800,00	-	-	-	79.023.000,00	42.784.000,00	14.112.000,00	24.370.000,00	-	-	-	99,00	98,39	94,30	99,80
Jumlah Koleksi yang dikelola dan dilestarikan	-	-	-	34.907.000,00	15.863.000,00	14.965.000,00	13.539.200,00	-	-	-	34.107.000,00	15.863.000,00	14.112.000,00	13.514.000,00	-	-	-	97,71	100,00	94,30	99,81
Terlaksananya Pendataan dan Registrasi Cagar Budaya	-	-	-	44.917.000,00	27.621.000,00	-	10.880.600,00	-	-	-	44.916.000,00	26.921.000,00	-	10.856.000,00	-	-	-	100,00	97,47	-	99,77

Untuk belanja tidak langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai pada tahun 2017 sampai tahun 2020 terus berubah, pada tahun 2017 realisasinya sebesar Rp.1.403.874.671,00 dengan jumlah pegawai sebanyak 25 orang. Pada tahun 2018 belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp.2.072.184.494,00 dengan jumlah pegawai 23 orang. Pada tahun 2019 realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.1.996.885.138,00 dengan jumlah pegawai sebanyak 22 orang. Pada tahun 2020 realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.2.119.945.178,00 dengan jumlah pegawai sebanyak 22 orang.

Untuk belanja langsung pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 realisasi belanja langsung menurun dikarenakan adanya kebijakan nasional yaitu refocusing anggaran yang disebabkan adanya pandemi Covid 19 yang berdampak di seluruh dunia yang mengakibatkan berbagai perubahan di semua lini kehidupan. Alokasi belanja langsung ini sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 bersumber dari dana alokasi umum dan dari dana alokasi khusus bidang pariwisata.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam Rencana Strategis Kementrian, Provinsi Sulawesi selatan maupun Kabupaten Sinjai. Sehingga diharapkan ada keterpaduan dan linkage dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

Kepariwisata telah menjadi prioritas skala Propinsi dengan mengutamakan kualitas agar berdaya saing yang didasari oleh pemahaman bahwa pembangunan sektor kepariwisataan sebagai salah satu sektor pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diarahkan kepada pembangunan yang kreatif dan inovatif serta berbasis pada budaya dan kearifan lokal. Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Pandemi/Wabah Global (Covid-19);
2. Masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk menjaga kebersihan di tempat wisata;
3. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola tempat wisata;
4. Perkembangan wisata yang semakin pesat di tempat lain, dan kemampuan SDM yang mampu menciptakan kreatifitas sehingga wisata tersebut banyak peminatnya;
5. Adanya akses ketempat wisata yang belum memadai;
6. Tampilan seni budaya sebagai Daya Tarik Wisata di seluruh destinasi pariwisata Kab. Sinjai kualitas dan kuantitasnya perlu segera ditingkatkan;
7. Kesadaran wisata, penerapan/pemahaman Sapta Pesona dan kesiapan seluruh stakeholder pariwisata serta masyarakat belum terealisasi.

Beberapa peluang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Potensi dan daya tarik wisata yang dimiliki sangat potensial;
2. Situasi keamanan dan kenyamanan Kabupaten Sinjai yang cukup kondusif;
3. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan pariwisata dan kebudayaan di kabupaten Sinjai;
4. Tumbuhnya destinasi destinasi baru di desa-desa;

5. Dukungan program dan kegiatan dari pemerintah pusat ke Kabupaten Sinjai melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun Non Fisik.
6. Tempat wisata yang strategis dan fasilitas Wifi yang tersedia; Masyarakat berjual-beli dan membuat buah tangan yang ramah lingkungan;
7. Berkembang pesatnya produk-produk penunjang/ pendukung kepariwisataan di Kabupaten Sinjai;
8. Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan.

↳ Tantangan dan peluang pelayanan kementerian

Peluang yang didapat melalui pelayanan kementerian pariwisata yaitu adanya Alokasi Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mendapatkan alokasi dak fisik dan sejak tahun 2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai juga mendapatkan dana alokasi khusus non fisik.

↳ Tantangan dan peluang pelayanan renstra provinsi

Peluang :

Prospek tumbuhnya destinasi baru berbasis minat khusus (ekowisata dan petualangan di provinsi sulawesi selatan sangat pesat. Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu terbukanya aksesibilitas penerbangan langsung dari provinsi lain ke ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Banyaknya kesempatan keikutsertaan dalam event promosi, pemasaran dan event seni budaya nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu dukungan program dan

9. Dukungan program dan kegiatan dari pemerintah pusat ke Kabupaten Sinjai melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun Non Fisik.
10. Tempat wisata yang strategis dan fasilitas Wifi yang tersedia; Masyarakat berjual-beli dan membuat buah tangan yang ramah lingkungan;
11. Berkembang pesatnya produk-produk penunjang/ pendukung kepariwisataan di Kabupaten Sinjai;
12. Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan.

p Tantangan dan peluang pelayanan kementerian

Peluang yang didapat melalui pelayanan kementerian pariwisata yaitu adanya Alokasi Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mendapatkan alokasi dak fisik dan sejak tahun 2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai juga mendapatkan dana alokasi khusus non fisik.

p Tantangan dan peluang pelayanan renstra provinsi

Peluang :

Prospek tumbuhnya destinasi baru berbasis minat khusus (ekowisata dan petualangan di provinsi sulawesi selatan sangat pesat. Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu terbukanya aksesibilitas penerbangan langsung dari provinsi lain ke ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Banyaknya kesempatan keikutsertaan dalam event promosi, pemasaran dan event seni budaya nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu dukungan program dan kegiatan dari pemerintah provinsi , baik bidang

kebudayaan dan kepariwisataan juga dirasakan di Kabupaten Sinjai.

Tantangan :

1. Pandemi/wabah global covid 19

b Tantangan dan peluang nya pelayanan RTRW

Dalam dokumen RT RW Kabupaten Sinjai kebijakan pengembangan potensi pariwisata merupakan peluang karena pembagian sektor pariwisata di atur dalam dokumen RTRW Kabupaten Sinjai. Kawasan pariwisata dalam RT Rw diatur dalam Pasal 57 huruf g, terdiri atas:

- a. Wisata alam;
- b. Wisata sejarah dan budaya;
- c. Wisata minat khusus;
- d. Wisata edukasi dan ekologi; dan
- e. Wisata buatan.

1) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. wisata air terjun Lembang Saukang di Kecamatan Tellulimpoe;
- b. wisata air terjun Pincuni dan air terjun Barania di Kecamatan Sinjai Barat;
- c. wisata air terjun Bi'jeE, dan air terjun Baruttung di Kecamatan Sinjai Selatan;
- d. wisata air terjun Lamatti di Kecamatan Bulupoddo;
- e. wisata air terjun Kembar Batu Barae di kecamatan Sinjai Borong;
- f. wisata pantai Ujung Kupang dan Bukit Vandiam di kecamatan Sinjai Timur;
- g. wisata pantai Pasimarannu di Kecamatan Sinjai Timur;

- h. wisata pantai Karampuang di Kecamatan Tellulimpoe;
 - i. wisata Bukit Pelangi dan Bamboo Village di Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - j. wisata Pulau Larea-rea, Pasi Lampe, dan Kanalo Dua, di kecamatan Pulau Sembilan.
- 2) Kawasan wisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Objek pesta rakyat Ma'rimpa Salo di Kecamatan Tellulimpoe;
 - b. Kawasan wisata situs Makam Pattontongan, Situs Bipajeng dan Situs Benteng Lolang Pitue di Kecamatan Sinjai Tengah;
 - c. Objek wisata pesta rakyat Mappanre Tasi' di Kecamatan Sinjai Timur;
 - d. Kawasan wisata Adat Karampuang dan Pesta Adat Mappogau Sihanua di kecamatan Bulupoddo;
 - e. Kawasan Purbakala Batu Pake Gojeng di Kecamatan Sinjai Utara;
 - f. Kawasan Benteng Balanipa di Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - g. Kawasan Situs Perjanjian Topekkong di Kecamatan Sinjai Utara.
- 3) Kawasan wisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. wisata bahari (*marine*) pada pantai Larea-rea, pantai Pasi Lampe, pantai Kanalo Dua dan pantai Lafoifoi;
 - b. wisata sungai (*river*) pada sungai Appareng di Kecamatan Sinjai Selatan;
 - c. wisata agrowisata, pada kebun sayur dan buah di Kecamatan Tellulimpoe; Peternakan Sapi, Pembuatan

- minuman khas sinjai (SUSIN), dan kebun sayur di kecamatan Sinjai Barat; dan Kebun buah-buahan di kecamatan Sinjai Selatan;
- d. wisata panjat tebing (*climbing & mountainaring*), pada kawasan air terjun kembar Batu Barae di kecamatan Sinjai Borong;
- e. wisata kerajinan, pada kerajinan pandai besi di Kecamatan Sinjai Tengah; dan kerajinan pakis di Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Sinjai Utara; dan
- f. wisata kuliner (*culinary*); pada kawasan kuliner TPI Lappa, dan kawasan kuliner Lapangan Sinjai Bersatu di kecamatan Sinjai Utara;
- 4) Kawasan wisata edukasi dan ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kawasan Hutan Bakau Tongke-Tongke dan Kawasan Hutan Bakau Takkalala (HUBAT) di Kecamatan Sinjai Timur;
- b. kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) H.Abd. Latief di kecamatan Sinjai Borong; dan
- c. kawasan geowisata panas bumi Kampala dan Kaloling di Kec. Sinjai Timur.
- 5) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kolam permandian air panas (*Geothermal*) di Kampala/Tondong, Pangesorang, dan Panggo di kecamatan Sinjai Timur; dan
- b. kolam renang Family di kecamatan Sinjai Selatan.
- Þ Tantangan dan peluang nya Pelayanan KLHS

Tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap KLHS yaitu adanya indikator yang belum mencapai target di tahun 2019 dan 2020 karena mengacu ke target nasional. Indikator yang tidak mencapai target yaitu indikator meningkatnya PAD sektor pariwisata. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 dan 2019 ada obyek retribusi yang hilang yaitu dari pengelolaan hotel Sinjai dikarenakan banyaknya sarana dan prasarana yang rusak dan pada tahun 2020 pendapat berkurang dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi. Sedangkan peluangnya yaitu dalam dokumen KLHS ada startegi dan arah kebijakan yang merupakan saran dan arah pencapaian yang mendukung sektor pariwisata.



BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sebagai salah satu OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai

yang berfokus pada pengembangan pariwisata dan kebudayaan, secara garis besar tugas dan fungsi dijabarkan sebagai berikut :

1. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
2. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3. Bidang Kebudayaan

Dalam menjalankan masing-masing tugas dan fungsi tersebut diatas, teridentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupa :

T-B.35
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PARIWISATA PADA SEKTOR
PARIWISATA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kab Sinjai masih rendah	Belum optimalnya pengembangan potensi destinasi dan daya tarik wisata	Adanya destinasi wisata yang terbengkalai pengelolaannya sehingga pengunjungnya semakin berkurang
			Kualitas sumber daya manusia pariwisata masih rendah
			Pengelolaan sektor kepariwisataan belum terintegrasi optimal dengan pengelolaan fasilitas ekonomi wilayah seperti hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor kepariwisataan

			terhadap PAD dan PDRB.
			Investasi pariwisata yang masih terbatas
			Belum diketahuinya nilai jual objek pariwisatas
			Minimnya sarana transportasi umum menuju obyek wisata
			Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif
			Belum adanya design untuk menggambarkan kebutuhan pariwisata
		Belum optimalnya promosi pariwisata	Kurang terpromosikannya sejumlah destinasi wisata budaya dan ekologi pada tingkat nasional dan global sehingga jumlah pengunjungnya tidak berkembang pesat.
	Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan cagar budaya, serta nilai-nilai budaya lokal	Belum optimalnya aktualisasi berbagai kekayaan budaya daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan kekayaan budaya sebagai identitas daerah

			Pembinaan kesenian sudah berjalan tapi lebih cenderung pada kesenian tradisional, meskipun pelestarian kesenian tradisional sangat penting, kesenian modern juga harus dikembangkan dalam rangka memperkaya khasanah kesenian tradisional
			Masih minimnya ruang pameran dan ruang berekspresi bagi kesenian dan kebudayaan
			Masih belum adanya penanda kesenian atau kebudayaan yang bersifat khas dari Kabupaten Sinjai
			Belum tersedianya gedung kesenian representatif untuk pementasan indoor.

Selain permasalahan yang disebutkan diatas, saat ini dunia pariwisata diguncang dengan adanya pandemi Covid19. Pandemi ini dimulai pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Republik Rakyat China, dimana Coronavirus menyebar dengan cepat dan menyebabkan wabah penyakit Covid19 bagi masyarakat China. Penyebaran itu berlanjut hingga ke seluruh dunia, dimana Pandemi Covid19 telah menyebar ke sebagian besar penjuru dunia dan menjadi wabah. World Health Organization (WHO) mencatat terdapat 4.013.728 kasus Covid19 di 215 negara dengan angka kematian mencapai 278.993 jiwa (*sumber: World Health Organization, 2020, 11 Mei 2020*). Hal ini memberikan dampak yang sangat massif terhadap kunjungan wisatawan mancanegara.

Selama pandemi virus corona (Covid-19), sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak COVID-19. Berbagai pembatasan perjalanan membuat orang tidak bisa bepergian. Hasilnya, aktivitas pariwisata pun menjadi lumpuh.

Saat ini industri pariwisata di Kabupaten Sinjai semakin terpuruk dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang masuk dan menyebar ke Indonesia sejak awal tahun 2020. Adanya kebijakan penutupan obyek wisata dan himbauan untuk dirumah saja menjadi salah satu penyebab turunnya tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Sinjai.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Visi Pembangunan Kabupaten Sinjai yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2018-2023), yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI,
BERKEADILAN, DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN
BERDAYA SAING”**

Penjabaran visi tersebut dituangkan dalam misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sinjai dalam RPJMD dapat dilihat pada table 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2

Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Mandiri	Kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian
	Berkeadilan	Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya
	Religius	Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah
	Unggul dan Berdaya saing	Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

- (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
- (2) Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis
- (3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
- (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa

- (5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
- (6) Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
- (7) Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Misi ini mencakup upaya umum dalam menyelenggarakan siklus perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik yang diawasi secara internal dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mandiri
2.	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta	Misi ini mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan dan pencapaian target-target	Berkeadilan

Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
	sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	pelayanan dasar pada enam urusan wajib pengampu standar pelayanan minimal dan pelayanan umum lainnya yang strategis	
3.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pen-dapatan daerah secara tepat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera secara adil merata dan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Mandiri
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkat-kan keunggulan sumber-daya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan serta iman dan takwa	Unggul dan Religius
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dengan pembukaan akses dengan jalan dan jembatan serta meningkatkan kualitas	Berdayasaing

Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
		infrastruktur jalan dan jembatan	
6.	Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan ber-masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban dan memperkuat harmoni social	Unggul dan Religius
7.	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber-daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.	Misi ini mencakup upaya umum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta penguatan kemampuan dalam mitigasi dan penanganan bencana	Unggul dan Berdayasaing

Adapun misi yang terkait dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai yaitu misi ke 3 yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat dengan tujuan 3 yaitu meningkatkan kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi dengan sasaran 3 yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dalam menjalankan masing-masing tugas dan fungsi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, teridentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupa :

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan DISPARBUD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok	Adanya destinasi wisata yang terbengkalai pengelolaannya sehingga pengunjungnya semakin berkurang	Ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, dermaga, transportasi laut dan darat serta hampir seluruh jenis infrastruktur utama dalam pembangunan kepariwisataan masih sangat terbatas dari sisi jumlah dan kualitas	Sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang cukup unik dengan gabungan daerah dataran tinggi pada pegunungan, dataran rendah sekitar pantai serta wilayah gugusan pulau.

	masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat	Kualitas sumber daya manusia pariwisata masih rendah	a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia lebih banyak disebabkan oleh kualitas industri pariwisata yang masih berskala kecil sehingga belum menarik minat tenaga kerja profesional untuk bekerja di industri pariwisata Kab. Sinjai b. Keberadaan SMK Pariwisata juga masih menyelenggarakan prpgram dan jenjang pendidikan yang sangat terbatas dengan fasilitas dan tenaga pendidik yang terbatas pula sehingga kontribusinya terhadap pariwisata belum optimal	Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pelatihan dan penyuluhan senantiasa dilakukan baik dinas Pariwisata dan kebudayaan Kab Sinjai, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selaatn maupun oleh stakeholder pariwisata lainnya.
--	---	--	--	--

			c. putra putri terbaik Kab. Sinjai yng menimba ilmu pada pendidikan tinggi dan vokasi di luar Kab Sinjai selanjutnya enggan kembali untuk bekerja di Kab Sinjai karena pertimbangan kualitas industri dan usaha yang masih kecil serta pendapatan yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan mereka pada industri yng lebih besar dan daerah yang lebih maju dalam pengembangan pariwisataannya.	
--	--	--	---	--

		Pengelolaan sektor kepariwisataan belum terintegrasi optimal dengan pengelolaan fasilitas ekonomi wilayah seperti hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD dan PDRB	a. Investasi pariwisata yang ada di Sinjai hampir sepenuhnya merupakan investasi dari pengusaha lokal yang dalam penyediaan usaha, industri pariwisata dilakukan melalui pengalihan dan atau penambahan fungsi dari rumah mereka menjadi usaha hotel atau restoran serta usaha pariwisata lainnya	Diperlukan kebijakan investasi yang dapat menarik investor dalam menanamkan modal dan membangun usaha pariwisata di Kabupaten Sinjai.
			b. Bentuk dan desain bangunan yang tidak sesuai, kesediaan fasilitas yang sangat terbatas, serta desain interior yang kurang menarik	

		Kurang terpromosikannya sejumlah destinasi wisata budaya dan ekologi pada tingkat nasional dan global sehingga jumlah pengunjungnya tidak berkembang pesat.	Belum mampu mengidentifikasi segmentasi pasar yang sesuai dengan sediaan produk yang dimiliki saat ini	a. Melakukan branding dan promosi di bandara dan tempat-tempat strategis di kota Makassar atau di kota-kota lain yang menjadi pintu masuk wisatawan Kabupaten Sinjai b. melakukan pembuatan branding dan tag-line promosi dan pemasaran pariwisata Kab Sinjai Sehingga lebih mudah diingat, dikenal, dan menarik untuk dikunjungi
--	--	--	---	---

		Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka menambah pengetahuan dan informasi masyarakat akan pentingnya menjaga kearifan lokal budaya masyarakat Kabupaten Sinjai	Keinginan masyarakat untuk mencintai budaya lokal sebagai cirikhas kearifan lokal budaya masyarakat sinjai sangat rendah	Kabupaten Sinjai masih memiliki beberapa budayawan yang mempunyai pengetahuan tentang berbagai jenis budaya lokal yang lahir dan berkembang di Kabupaten Sinjai
		Pembinaan kesenian lokal melalui kegiatan kumpul belajar seni (KBS) yang dilaksanakan masih mendapatkan	Dorongan serta motivasi yang diberikan oleh masyarakat terutama pihak sekolah (SD, SMP, SMU) masih rendah	Tersedianya sumber daya manusia bidang kesenian yang mampu memberikan pembinaan dan pelatihan secara berkesinambungan

		respon yang rendah dari masyarakat terutama sekolah (SD, SMP, SMU)		
		Pembinaan kesenian melalui kumpul belajar seni (KBS) hanya dilaksanakan di Sinjai Utara	Sumber daya manusia bidang seni yang terdapat di kecamatan-kecamatan sangat terbatas	Tingginya keinginan masyarakat terutama sekolah (SD, SMP, SMU) diluar Kab Sinjai Utara untuk mengembangkan pengetahuan tentang seni dan budaya
		Tidak adanya gedung yang dikhususkan untuk pelaksanaan kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Sinjai	Gedung yang dipersiapkan untuk gedung kesenian dan budaya telah beralih fungsi dalam penggunaannya	Kegiatan seni dan budaya Kabupaten Sinjai setiap tahun di selenggarakan dan membutuhkan gedung tertutup dan representative

		Belum adanya tag-line resmi tentang kebudayaan Kabupaten Sinjai	Berkembangnya budaya modern yang akhirnya mengerus budaya lokal Sinjai	Sinjai pernah terkenal sebagai Bumi Panitta Kitta (Tanah para penghafal Al-Qur'an) bisa dijadikan dasar dalam pembuatan tag line budaya di Kab Sinjai
		Kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang sejarah dan budaya yang lahir di Kabupaten Sinjai terutama anak usia sekolah (SD, SMP, SMU)	Banyaknya konten-konten modern yang dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan mudah yang membuat masyarakat lebih tertarik dengan konten modern tersebut dibandingkan dengan keinginan tahunan tentang sejarah dan budaya daerah	Kabupaten Sinjai memiliki sejarah perjuangan dan budaya yang sangat menarik

3.3 Telaahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Renstra Kementerian Pariwisata.

A. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Selatan

Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan dan arahan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di tingkat propinsi merupakan salah satu dasar dalam merumuskan perencanaan strategis pembangunan di tingkat kabupaten. Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Renstra Provinsi di Sulawesi Selatan memiliki kesamaan dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam mewujudkan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur serta pengembangan kepariwisataan melalui program dan kegiatan yang terencana dan sinergis satu sama lain akan memudahkan pencapaian tujuan bersama.

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut “Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap pembangunan daerah”.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai

oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan indikator sasaran adalah :
 - V Rata- rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)
 - V Nilai SAKIP OPD
 - V Persentase ASN dengan nilai SKP kategori baik
 - V Persentase temuan material
2. Meningkatnya daya tarik wisata, dengan indikator sasaran adalah :
 - V Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
 - V Lama kunjungan wisata
3. Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan daerah, dengan indikator sasaran adalah:
 - V Persentase karya budaya lokal dan cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Visi RPJMD : Sulawesi Selatan yang Inovatif, produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter								
Misi Ke-1 RPJMD : Mewujudkan Pemerintahan Yang berorientasi melayani dan inovatif								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	80%	85%	95%	95%	100%
			Nilai SAKIP OPD	85%	90%	95%	97%	100%

			Persentase ASN dengan nilai SKP kategori baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase temuan material	0%	0%	0%	0%	0%
Misi ke-3 RPJMD : Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
2	Meningkatkan Peran Sektor pariwisata terhadap pembangunan daerah	Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata	2,31	-77,20	3,41	3,54	3,60
			Lama Kunjungan Wisata	5 hari	2 hari	3 hari	3 hari	3 hari

		Meningkatkan Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	Persentase Karya Budaya Lokasi dan Cagar Budaya yang dilestarikan	1,40	0,43	0,73%	1,04%	1,34%
--	--	--	---	------	------	-------	-------	-------

B. Renstra Kementerian Pariwisata

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan Akuntabilitas Kinerja ditandai dengan adanya system manajemen kinerja yang terukur. Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada.

Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

Tabel 3. 5 Target Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Indikator Kinerja Renstra						
	SS1 Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi						
1	Nilai devisa pariwisata	Miliar USD	(21)	(23)	(25)	(27)	(30)
			3,3 – 4,9	4,8 – 8,5	10,6 – 11,31	16,9 – 18,9	21,5 - 22,9
2	Kontribusi PDB pariwisata	%	(4,8)	(5)	(5,2)	(5,3)	(5,5)
			4,0	4,2	4,3	4,4	4,5
3	Nilai ekspor produk ekonomi kreatif	Miliar USD	(21,5 – 22,6)	(22,25 – 23,4)	(23 – 24,2)	(23,75 – 25)	(24,5)
			16,9	17,45	18,08	18,63	19,26

SS.2 Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional							
4	Nilai tambah ekonomi kreatif	Triliun Rp.	(1.189 - 1.214)	(1.314 - 1.333)	(1.439 - 1.452)	(1.564 - 1.570)	(1846)
			1157	1277	1398	1520	1641
SS.3 Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan							
5	Jumlah wisatawan mancanegara (wisman)	Juta Orang	(18)	(19)	(20)	(21)	(22,3)
			2,8 - 4,0	4,0 - 7,0	8,5 - 10,5	13,0 - 14,5	16,0 - 17,0
6	Jumlah <i>spending</i> wisman	USD	1166,67 - 1213,87	1210	1250	1303	1345
7	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus)	Juta Pergerakan	(310)	(320 - 333)	(330 - 355)	(340 - 378)	(350 - 400)
			120 - 140	180 - 220	260 - 280	300 - 315	320 - 335

No	Sasaran Strategis	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Indikator Kinerja Renstra						
	SS4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional						
8	Peringkat <i>Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)</i>	Peringkat	n.a	(34-39)	n.a	(29-34)	n.a
			n.a	36-39	n.a	31-34	n.a
	SS5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan						
9	Jumlah Produk Pariwisata Nasional	Produk/ Kegiatan MICE/ <i>Event</i>	19/100/100	22/125/100	25/150/100	25/175/100	27/200/100
	SS6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional						

10	Rasio usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan tersertifikasi	%	1	1,5	2	2,5	3
11	Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif	US dollar (\$)	2.000.000.000	2.200.000.000	2.450.000.000	2.700.000.000	3.000.000.000
12	Rasio usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat akses pembiayaan terhadap total usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	%	1,8	3,69	3,88	4,17	4,6
SS7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif							
13	Jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	Produk/Jasa	1250	3000	3500	4000	4500

No	Sasaran Strategis	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Indikator Kinerja Renstra						
	SS8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian						
14	Indeks regulasi berbasis kajian terkait pariwisata dan ekonomikreatif	Indeks	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
	SS9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif						
15	Jumlah hasil kajian parekraf yang dimanfaatkan/ diproduksi	Dokumen	6	8	10	11	13

SS10 Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif							
16	Jumlah Tenaga kerja Pariwisata	Juta orang	(13.0)	(13.5)	(14.0)	(14.5)	(15)
			10	10,5	11	11,5	12
17	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Juta orang	(19.0)	(20)	(20)	(21)	(21)
			17,25	17,9	18,6	19,2	19,9
18	Jumlah lulusan sekolah vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif	Lulusan	1500	2000	2000	2200	2200
SS11 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional							
19	Nilai RB Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai	80	83,5	85,6	88,25	92,5

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menetapkan *Perda Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012 - 2032* yang berisi arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang memuat indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan intensif dan desentif serta sanksi dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Sinjai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan

pemanfaatan ruang di Kabupaten Sinjai. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai berfungsi sebagai pedoman untuk : a) penyusunan rencana pembangunan daerah, b) pemanfaatan dan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sinjai, c) perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antarsektor di Kabupaten Sinjai, d) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Sinjai, e) perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Sinjai dengan kawasan sekitarnya.

Tabel 3.6

Hasil Telaahan Pola Ruang Dan Wilayah Kabupaten Sinjai

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai
I	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya :				
1	Hutan Lindung	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah.	Inventarisasi dan pendataan kawasan hutan lindung	Tidak ada pengaruh	-

		Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan.	Rehabilitasi hutan dan lahan	Tidak ada pengaruh	-
		Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tellulimpoe.	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Tidak ada pengaruh	-
		Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong	Perencanaan dan pengembangan Hutan	Tidak ada pengaruh	-
2	Kawasan cagar budaya dan ilmu	Kawasan Rumah Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo;	Rencana Tindak/Revitalisasi Kawasan Purbakala Rumah Adat karangpuang	Pengaruh	

	pengetahuan	Kawasan Taman Purbakala Gojeng di Kecamatan Sinjai Utara;	Rencana Tindak/Kawasan Sekitar Purbakala Batu Pake Gojeng	Pengaruh	
		Kawasan Benteng Balangnipa di Kecamatan Sinjai Utara	Rencana Tindak/Kawasan Sekitar Benteng Balanipa	Pengaruh	
			Master Plan/DED Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial & Budaya	Pengaruh	
			Program Pengembangan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial & Budaya	Pengaruh	

			Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Pengaruh	
3	Kawasan taman wisata alam laut	Sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX	Pelestarian dan pengelolaan TWAL	Pengaruh	
			Pengawasan dan Pengamanan TWAL	Pengaruh	
			Zonasi Kawasan Taman Wisata Alam Laut	Pengaruh	

Tabel. 3.7

Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Sinjai

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai
1	Daya Dukung lingkungan hidup Penyedia air dan penyedia pangan	Mendukung / Tidak berdampak negatif terhadap ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	-
2	Daya dukung berdasarkan indikatif jasa ekosistem lingkungan	Tidak berdampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan (dampak dan resiko lingkungan hidup)	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	-

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai
3	Perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup	Rentan terhadap bahaya bencana dan Resiko bencana berada pada indeks rendah hingga sedang, kecuali resiko bencana cuaca ekstrim beresiko tinggi pada semua kecamatan serta gelombang ekstrim dan abrasi	Terkait dengan pelayanan destinasi wisata	-
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Tidak efisien dalam mendukung pemanfaatan sumber daya alam khususnya pemanfaatan lahan yang dapat berdampak pada konversi lahan pertanian	Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tepat guna dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat	-

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai
			yang berada di sekitar destinasi wisata	
5	Kerentanan perubahan iklim	Tidak berdampak negatif terhadap kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	-
6	Kehati	Tidak berdampak negatif terhadap Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	-

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. maka isu-isu strategis yang menjadi perhatian adalah :

1) Belum optimalnya pengembangan potensi destinasi dan daya tarik wisata.

Masalah yang menjadi isu strategis ini dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu :

- b Adanya destinasi wisata yang terbengkalai pengelolaannya sehingga pengunjungnya semakin berkurang

Sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang cukup unik dengan gabungan daerah dataran tinggi pada

pegunungan, dataran rendah disekitar pantai serta wilayah gugusan pulau menjadikan Kabupaten Sinjai salah satu wilayah di provinsi Sulawesi Selatan yang masih cukup tertinggal dalam pembangunan infrastruktur jika dibandingkan dengan wilayah lain yang telah menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan ekonomi daerah dan masyarakat di Sulawesi Selatan.

- ↳ Kualitas sumberdaya manusia pariwisata yang masih rendah

Kualitas sumber daya manusia pariwisata baik pada sektor pemerintah maupun industri masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh pola rekrutmen dan pengembangan karir pada sektor pemerintahan masih belum berjalan optimal.

- ↳ Pengelolaan sektor kepariwisataan belum terintegrasi optimal dengan pengelolaan fasilitas ekonomi wilayah seperti hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD dan PDRB.

Investasi pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai saat ini hampir sepenuhnya merupakan investasi dari pengusaha lokal yang dalam penyediaan usaha/industri pariwisata dilakukan melalui pengalihan dan atau penambahan fungsi dari rumah mereka menjadi usaha hotel atau restoran serta usaha pariwisata lainnya.

2) Belum optimalnya promosi pariwisata

Belum optimalnya promosi pariwisata disebabkan karena kurang terpromosikannya sejumlah destinasi wisata budaya dan ekologi pada tingkat nasional dan global sehingga jumlah pengunjungnya tidak berkembang pesat.

Pengembangan pasar dan pola pemasaran pariwisata kabupaten Sinjai dilaksanakan masih cenderung konvensional melalui berbagai media namun pada tempat dan waktu yang kurang sesuai.

3) Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan cagar budaya, serta nilai-nilai budaya lokal.

Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan cagar budaya serta nilai-nilai budaya lokal disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan kekayaan budaya sebagai identitas daerah . Pembinaan kesenian sudah berjalan tapi lebih cenderung pada kesenian tradisional, meskipun pelestarian kesenian tradisional sangat penting, kesenian modern juga harus dikembangkan dalam rangka memperkaya khasanah kesenian .Masih minimnya ruang pamer dan ruang berekspresi bagi kesenian dan kebudayaan. Masih belum adanya penanda kesenian atau kebudayaan yang bersifat khas dari Kabupaten Sinjai. Belum tersedianya gedung kesenian representatif untuk pementasan indoor.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sinjai. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mencapai visi dan misi perangkat daerah hingga lima tahun mendatang.

Adapun rumusan tujuan dalam Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 yang merupakan pencapaian Misi 3 RPJMD yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat, dengan tujuan 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi dengan sasaran 3 yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata adalah :

1. Meningkatkan kontribusi PAD sektor pariwisata
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional

Indikator tujuan adalah sebagai berikut :

1. Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)
2. Nilai SAKIP OPD

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dirumuskan 4 (empat) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan yaitu :

1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan

2. Meningkatnya pelestarian budaya daerah , dengan indikator sasaran sebagai berikut :

Persentase Pelestarian Budaya Daerah

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran sebagai berikut :

Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah

Dalam upaya menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, maka berikut dirumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kontribusi PAD sektor pariwisata		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (%)	0,64 %	0,48 %	0,49 %	0,50 %	0,51 %
		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	23% 104.4 51	25% 134.5 16	26% 135.4 20	27% 136.3 36	28% 137.2 65
		Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Persentase Pelestarian Budaya Daerah	51,72 % (15/29*100)	79,31 % (23/29*100)	82,75 % (24/29*100)	93,10 % (27/29*100)	100% (29/29*100)
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional		Nilai SAKIP OPD	B	B	BB	BB	BB
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	90	90	90	90	95





BAB V

STRATEGI DAN

ARAH

KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sinjai mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk upaya menjabarkan tujuan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, maka berikut dirumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel T-C.26
Strategi dan Arah Kebijakan Dalam 5 Tahun
Mendatang Dinas Pariwisata dan kebudayaan
Kabupaten Sinjai

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Ber-keadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			
Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat			
Tujuan 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
Sasaran 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata	Peningkatan potensi dan dayatarik obyek wisata	Tahun 2019:
			Pengembangan kawasan wisata hutan mangrove
			Tahun 2020 dan 2021 :
			Pengembangan kawasan wisata hutan mangrove
			Tahun 2022
			Pengembangan Taman Hutan Raya
			Pengembangan desa wisata

			Tahun 2023
			Pemantapan pusat pusat Layanan strategis sebagai destinasi wisata.
		Peningkatan SDM Pariwisata	Inventarisasi SDM pariwisata
			Pelatihan dan bimbingan teknis SDM Pariwisata
		Optimalisasi kerjasama dengan mitra pariwisata	Pengembangan pola kemitraan antar pelaku industri
			Pengembangan kerjasama dengan komunitas kreatif, seni budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan
			Dukungan promosi dan pemasaran
			Penguatan sarana pemasaran digital
		Pengembangan produk pariwisata	Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata
			Pengembangan produk yang berkontribusi terhadap pelestarian alam dan budaya
			Pengembangan fasilitas, pelayanan dan pengelolaan pariwisata
			Peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke DTW
Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi budaya dalam rangka pemajuan	Jenis kesenian yang sudah menjadi atraksi pariwisata	Fasilitasi kegiatan pelestarian seni dan budaya daerah	Identifikasi kegiatan festival seni dan budaya
			Penyelenggaraan kegiatan festival seni dan budaya
		Peningkatan manajemen pengelolaan	Inventarisasi sanggar-sanggar seni di Kabupaten Sinjai

kebudayaan daerah		sanggar kesenian	Pembinaan sanggar seni
		Peningkat an kualitas pengelolaan, pelestarian, dan	Inventarisasi cagar budaya
	Meningkatn ya pengelolaa n cagar budaya	pemanfaatan cagar budaya	Fasilitasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya
		Peningkatan kualitas dan kuantitas registrasikarya budaya	Inventarisasi dan revitalisasi karya budaya
			Pengajuan karya budaya kabupaten sinjaisebagai warisan budaya
		Meningkatk an kualitas SDM	Mengikuti pelatihan dan bimbingan tekhnisSDM Pariwisata

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran mengenai langkah - langkah atau instrument yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang akan dilaksanakan secara bertahap per tahun selama lima tahun kedepan.



Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah-langkah operasional harus dituangkan dalam program dan kegiatan beserta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Dalam melaksanakan pembangunan di bidang pariwisata dan Kebudayaan didukung oleh program pembangunan yang terdiri dari 6 program urusan pariwisata dan kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan secara administratif terhadap urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, organisasi, penatausahaan keuangan dan pelaporan kinerja.

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini ditujukan untuk mendorong terwujudnya pengembangan sarana dan fasilitas di kawasan wisata yang representatif bagi kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini ditujukan untuk melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pariwisata dan ekonomi kreatif agar lebih kredibel dan berdaya saing.

4. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sinjai melalui berbagai upaya pemasaran dan promosi terpadu, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri, untuk memantapkan posisi Kabupaten Sinjai sebagai salah satu daerah tujuan wisata, dan untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan pariwisata nusantara.

5. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan membentuk watak dan jatidiri bangsa yang kuat, dan untuk

mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan serta membentuk sanggar baru untuk dibina di dinas pariwisata dan kebudayaan sinjai melalui pelatihan dan pembinaan setiap mingguyang dutus langsung oleh setiap sekolah yang ada di kabupaten sinjai.

7. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan serta pemeliharaan terhadap koleksi museum daerah yang berada di Benteng Balangnipa Sinjai yang bertujuan agar koleksi tersebut tetap dilestarikan.

8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini bertujuan untuk mendata potesni potensi yang diduga cara budaya yang ada di area Kabupaten sinjai serta mendaftarkan cagar budaya tersebut ke Tingkat cagar Budaya Kabupaten/Kota melalui uji tes serta obser asi Tim ahli yang sudah ditunjuk langsung oleh Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sinjai Melalui SK Bupati.

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2023

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Kondisi Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD	
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
1			2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN														
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	20,00	20%	20%	131.217.200	20%	7.480.000	20%	450.000.000	60%	588.697.200	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilaksanakan	%	30%	30%	50	31.212.500	25	7.480.000	25	50.000.000	100%	88.692.500		
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah sumber daya manusia yang dibina	Orang	72	72	48	31.212.500	24	7.480.000	24	50.000.000	96	88.692.500		
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan lembaga adat	%	100%	100%	100%	100.004.700	0	0	100%	400.000.000	100%	500.004.700		
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kali	3	3	3	100.004.700	0	0	3	400.000.000	6	500.004.700		
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan kesenian tradisional	%	20%	10%	10%	28.562.500	20%	15.406.200	40%	40.000.000	70%	83.968.700	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	%	20%	13%	20%	28.562.500	24%	15.406.200	23%	40.000.000	67%	83.968.700		
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradional	Jumlah peningkatan kapsitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	orang	100	65	100	28.562.500	120	15.406.200	115	40.000.000	335	83.968.700		
	2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	6,80	3,4	0	0	5,17	24.525.000	1,7	62.000.000	6,87	86.525.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan,) yang dilaksanakan	%	100	100	0	0	100	24.525.000	100	62.000.000	100	86.525.000		
			Penetapan cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Buah	9	3	0	0	3	24.525.000	1	50.000.000	4	74.525.000		
				Jumlah Dokumen WBTB yang disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	12.000.000	1	12.000.000	

2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan permuseuman	%	100%	100%	100%	15.802.500	0	0	100%	43.802.500	100%	59.605.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pengelolaan Museum Kab/Kota	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum yang dilaksanakan	%	100	100	100	15.802.500,00	0	0	100	43.802.500	100	59.605.000	
			Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	Jumlah koleksi museum Kabupaten yang dikelola	Buah	127	127	128	15.802.500	0	0	129	15.802.500	129	31.605.000	
			Pembinaan dan peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	Jumlah Tenaga Kebudayaan yang di bina	Orang	2	0	0	0	0	0	2	28.000.000	2	28.000.000	
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran dan pelaporan kinerja	%	100%	100%	100%	3.040.715.723	100%	2.950.065.135	100%	3.198.474.043	100%	9.220.913.861	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	%	100%	100%	100%	101.806.010	100%	66.940.400	100%	102.890.280	100%	271.636.690	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	7	7	9	42.715.730	9	41.374.000	9	43.800.000	27	127.889.730	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	Dokumen	1	1	20	59.090.280	20	25.566.400	20	59.090.280	60	143.746.960	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	%	100%	100%	100%	2.530.544.380	100%	2.394.424.340	100%	2.591.424.600	100%	7.516.393.320	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Orang	22	22	22	2.438.269.280	22	2.308.391.940	22	2.495.765.600	22	7.242.426.820	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi yang disusun	Dokumen	12	12	24	87.268.000	24	80.445.000	24	89.659.000	72	257.372.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen	1	1	1	5.007.100	1	5.587.400	1	6.000.000	3	16.594.500	

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata capaian SKP ASN	%	78%	79%	80%	11.677.000	0	5.500.000	82%	22.000.000	82%	39.177.000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	4	0	0	11.677.000	0	5.500.000	1	22.000.000	1	39.177.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang administrasi umum perangkat daerah	%	100%	100%	100%	145.079.460	100%	178.843.800	100%	158.218.960	100%	482.142.220	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Unit	6	6	6	1.779.800	6	1.660.000	6	2.000.000	18	5.439.800	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan	Buah	0	0	1	25.158.960	0	0	20	25.158.960	21	50.317.920	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	Eksplr	600	600	600	6.000.000	0	6.000.000	600	6.500.000	1200	18.500.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Dinas	Kali	25	27	28	112.140.700	0	171.183.800	0	124.560.000	28	407.884.500	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0	0	0	0	100%	125.430.500	100%	63.500.000	100%	220.589.460	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	0	0	0	5	125.430.500	20	25.158.960	25	150.589.460	
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	0	8	0	0	1	0	25	70.000.000	26	70.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	196.165.220	100%	136.697.895	100%	196.490.150	100%	529.353.265	

			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Daya Listrik Yang dipakai (VA/Kwh)	kwh	30000	30000	35703		35703		35703		107109		
				Volume Air (M3)	M3	1500	1500	1644	94.954.960	1644	43.131.495	1644	95.009.890	4932	233.096.345	
				Jumlah Jasa Komunikasi yang dipakai (Jaringan)	jaringan	1	1	1		1		1		3		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	unit	7	10	11	7.230.000	0	0	11	7.500.000	22	14.730.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Dilaksanakan	Dokumen	12	12	12	93.980.260	12	93.566.400	12	93.980.260	36	281.526.920	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	55.443.653	100%	42.228.200	100%	63.950.053	100%	161.621.906	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan dan pemeliharaan kendaraan	Unit	6	6	6	40.493.600	6	38.168.200	6	41.500.000	18	120.161.800	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Peralatan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	11	4.060.000	11	7.500.000	22	11.560.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	1	1	14.950.053	1	0	1	14.950.053	3	29.900.106	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata di Kabupaten Sinjai	%	4,40	11.9%	13.4	304.064.900	4.4	495.767.045	4.4	402.000.000	38,50	1.201.831.945	Jumlah daya tarik desa wisata yang dikembangkan/jumlah desa se kab, Sinjai x 100
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan daya tarik wisata Kabupaten/Kota yang dikelola	%	0	0	100%	57.181.500	100%	12.846.000	100%	70.200.000	100%	140.227.500	Jumlah daya tarik yang dikelola/target daya tarik wisata yang mau dikelola
			Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola desa wisata yang dibina	orang	0	0	11	57.181.500	30	12.846.000	30	70.200.000	71	140.227.500	
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata kabupaten/kota	%	38	38	7,6	148.560.200	7,6	433.206.650	7,6	254.500.000	99	836.266.850	Jumlah sarana prasarana yang dikembangkan/total target
			Pengadaan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terpelihara	destinasi	2	2	1	47.560.200	2	433.206.650	1	199.500.000	4	680.266.850	
				Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	paket	5	6	0		0		0		0		
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Masterplan destinasi wisata yang disusun	Dokumen	2	0	2	101.000.000	0	0	1	55.000.000	3	156.000.000	
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penetapan tanda daftar usaha pariwisata	%	8	10,4	6,2	98.323.200	6,2	49.714.395	6,2	77.300.000	37	225.337.595	
			Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi TDUP yang dikeluarkan	Rekomendasi	10	13	10	17.426.900	0	0	10	22.000.000	20	39.426.900	
			Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah pemakaian gedung pertemuan	Kali	55	18	20	80.896.300	15	49.714.395	20	55.300.000	55	185.910.695	

3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase pelaksanaan promosi wisata daerah	%	100%	100%	100%	174.504.920	100%	69.907.500	100%	321.087.000	100%	565.499.420	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	%	100%	100%	100%	174.504.920	100%	69.907.500	100%	321.087.000	100%	565.499.420	
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, elektronik dan Media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah media promosi pariwisata	Akun	4	4	4	26.489.600	4	15.301.300	4	55.000.000	4	96.790.900	
				Jumlah Aplikasi yang diperlihara	Aplikasi	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-	
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten dan Kota	Jumlah event Sinjai Culture Carnival (SCC)	Event	1	0	1	59.676.160	0	0	1	170.000.000	2	229.676.160	
				Jumlah event Promosi Pariwisata	Event	2	0	0		0	0	1		1		
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya data dan informasi pariwisata sinjai	Laporan	12	12	12	71.887.560	12	54.606.200	12	78.087.000	36	204.580.760	
				Jumlah monitoring obyek wisata	Kali	9	9	19	0	0	0	19	0	38	-	
			Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah laporan kerjasama dan kemitraan pariwisata	Dokumen	0	1	1	16.451.600	0	0	1	18.000.000	2	34.451.600	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	33,40	29,41	3,70	11.916.600	6,50	-	6,50	100.000.000	100%	111.916.600	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif yang dibina	%	100	100	100	11.916.600	100	-	100	100.000.000	100	111.916.600	
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf	orang	175	135	15	11.916.600	30	0	15	100.000.000	60	111.916.600	

Tabel
CAPAIAN PROGRAM YANG DISERTAI PENDANAAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 - 2020 (DISESUAIKAN DENGAN RPJMD
POKOK TAHUN 2018-2023)
SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006

Kode	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		DINAS PARIWISATADAN KEBUDAYAAN											
2	22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan penyelenggaraan festival seni dan budaya	100%	100%	131.217.200	100%	255.000.000	100%	467.000.000	3 event	853.217.200	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang MasyarakatPelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	1	1	31.212.500	1	55.000.000	1	67.000.000	3	153.212.500	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah penjemputan tamu daerah yang dilaksanakan	6	6	31.212.500	8	40.000.000	10	50.000.000	24	121.212.500	
			Jumlah Festival kesenian yang dilaksanakan	0	0	0	1	15.000.000	1	17.000.000	2	32.000.000	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Lembaga Adat Yang ada di KabupatenSinjai Yang Dilaksanakan	1	1	100.004.700	1	200.000.000	1	400.000.000	3	700.004.700	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Adat KabupatenSinjai	3	3	100.004.700	3	200.000.000	3	400.000.000	9	700.004.700	
2	22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan kesenian tradisional	100%	100%	28.562.500	100%	50.000.000	100%	40.000.000	100%	118.562.500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya DalamDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan Kesenian Yang MasyarakatPelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	28.562.500	1	50.000.000	1	40.000.000	3	118.562.500	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradional	Jumlah Pembinaan Tanaga Kesenian yang dilaksanakan	100	100	28.562.500	120	50.000.000	130	40.000.000	350	118.562.500	
2	22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGARBUDAYA	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	100%	0	0	100	57.000.000	100	62.000.000	100%	119.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Jumlah kegiatan penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota	0	0	0	2	57.000.000	2	62.000.000	4	119.000.000	
		Penetapan cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Kabupaten/Kota yang ditetapkan	0	0	0	3	33.000.000	1	50.000.000	4	83.000.000	
			Jumlah Dokumen WBTB yang disusun	100%	0	0	2	24.000.000	1	12.000.000	3	36.000.000	
2	22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Cakupan pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	100%	100%	15.802.500	100%	79.000.000	100%	103.000.000	100%	197.802.500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pengelolaann Museum Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan yang dilaksanakan		125	15.802.500	125	79.000.000	125	103.000.000	125	197.802.500	
		Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	Jumlah koleksi museum Kabupaten yang dikelola	135	125	15.802.500	125	65.000.000	125	75.000.000	125	155.802.500	
		Pembinaan dan penginkatan Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	Jumlah Tenaga Kebudayaan yang di bina	-	0	0	2	14.000.000	4	28.000.000	6	42.000.000	

3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran dan pelaporan kinerja	100%	100%	3.040.715.723	100%	3.127.474.043	100%	3.131.561.501	100%	9.299.751.267	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9	29	101.806.010	29	102.890.280	29	102.890.280	87	307.586.570	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7	9	42.715.730	9	43.800.000	9	43.800.000	27	130.315.730	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	1	20	59.090.280	20	59.090.280	20	59.090.280	60	177.270.840	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	3	2.530.544.380	3	2.591.424.600	3	2.588.040.700	3	7.710.009.680	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan gaji ASN	22	22	2.438.269.280	22	2.495.765.600	22	2.495.765.600	22	7.429.800.480	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Yang Disusun	12	24	87.268.000	24	89.659.000	24	87.268.000	72	264.195.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	1	1	5.007.100	2	6.000.000	1	5.007.100	4	16.014.200	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	11.677.000	1	22.000.000	1	11.677.000	3	45.354.000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	4	1	11.677.000	2	22.000.000	1	11.677.000	4	45.354.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	5	145.079.460	5	158.218.960	5	172.586.508	5	475.884.928	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	6	6	1.779.800	6	2.000.000	6	1.779.800	18	5.559.600	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan	0	1	25.158.960	20	25.158.960	20	25.158.960	41	75.476.880	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu penyediaan surat kabar	12	12	6.000.000	12	6.500.000	12	7.000.000	36	19.500.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	12	112.140.700	12	124.560.000	12	138.647.748	36	375.348.448	

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
			Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeleur yang diadakan	0	0	0	24	70.000.000	25	75.000.000	49	145.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	196.165.220	3	196.490.150	3	198.856.960	3	591.512.330	
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	12	94.954.960	12	95.009.890	12	96.876.700	36	286.841.550	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	12	11	7.230.000	11	7.500.000	11	8.000.000	33	22.730.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	93.980.260	12	93.980.260	12	93.980.260	36	281.940.780	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	7	7	55.443.653	7	56.450.053	7	57.510.053	21	169.403.759	
			Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan dan pemeliharaan kendaraan	6	6	40.493.600	6	41.500.000	6	42.560.000	18	124.553.600	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yanag dipelihara	1	1	14.950.053	1	14.950.053	1	14.950.053	3	44.850.159	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan entitas pengelolaan destinasi	50	53	304.064.900	55	357.000.000	58	402.000.000	58	1.063.064.900	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan daya tarik kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	1	57.181.500	1	65.981.500	1	70.200.000	1	193.363.000	
			Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	0	11	57.181.500	12	65.981.500	12	70.200.000	12	193.363.000	
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata yang dilaksanakan	2	2	148.560.200	2	218.818.500	2	254.500.000	2	621.878.700	
			Pengadaan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaDalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota'	Jumlah destinasi pariwisata yang dipelihara	2	1	47.560.200	1	163.818.500	1	199.500.000	3	410.878.700	
				Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	5	0						0		
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Masterplan destinasi wisata yang disusun	2	2	101.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	4	211.000.000	
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	1	2	98.323.200	2	72.200.000	2	77.300.000	2	247.823.200	
			Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/K	Jumlah Rekomendasi TDUP yang dikeluarkan	0	10	17.426.900	11	20.200.000	12	22.000.000	33	59.626.900	
			Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Pengelolaan Investasi Pariwisata Gedung Pertemuan	55	20	80.896.300	23	52.000.000	25	55.300.000	68	188.196.300	

3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase pelaksanaan promosi wisata daerah	20%	100%	174.504.920	100%	293.587.560	100%	321.087.000	100%	789.179.480	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	5	4	174.504.920	4	293.587.560	4	321.087.000	4	789.179.480	
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, elektronik dan Media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah media promosi melalui media Cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri.	4	4	26.489.600	4	50.000.000	4	55.000.000	4	131.489.600	
				Jumlah Aplikasi yang diperlihara	0	0	-	1		1			-	
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten dan Kota	Jumlah event Sinjai Culture Carnival (SCC)	1	1	59.676.160	1	150.000.000	1	170.000.000	3	379.676.160	
				Jumlah event Promosi Pariwisata	2			1		1		2		
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah obyek wisata menghasilkan PAD	5	5	71.887.560	5	76.087.560	5	78.087.000	5	226.062.120	
				Jumlah monitoring obyek wisata	9	19		19		19		57	-	
			Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah laporan kerjasama dan kemitraan pariwisata	0	1	16.451.600	1	17.500.000	1	18.000.000	3	51.951.600	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATADAN EKONOMI KREATIF	Presentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%	100%	11.916.600	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	186.916.600	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf	4	1	11.916.600	0	75.000.000	0	100.000.000	5	186.916.600	
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar'	Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM Pariwisata danEkraf	180	15	11.916.600	15	75.000.000	15	100.000.000	45	186.916.600	

BAB VII

KINERJA

PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang - bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh unit masing - masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun dalam tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Untuk periode Renstra 2018-2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyusun 8 program dengan 6 indikator kinerja utama yang akan menjadi tolak ukur kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai selama periode 5 tahun. Indikator Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1 (T-C.28)
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Target IKK Permendagri 86 Tahun 2017

TABEL INDIKATOR KINERJA KABUPATEN
SINJAI

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja			Kondisi Akhir Kinerja RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
16	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN							
16.1	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Event	3	1	0	3	3	10
16.2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	CB	3	11	12	13	14	14
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Situs	105	107	108	109	110	110
	ASPEK LAYANAN PILIHAN							
1	BIDANG URUSAN PARIWISATA							
1.1	Kunjungan Wisata	%	117,58	144,21	100%	100%	100%	100%
1.2	Lama Kunjungan Wisata	Kunjungan	104,451	134,516	135.420	136,336	137,265	647.988

Target SDGs

Matriks Bagian 1 : Target Pencapaian Indikator								
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALs (TPB/SDGs)								
KABUPATEN SINJAI								
TAHUN ANGGARAN 2019 - 2023								
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai								
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target Capaian SDGs			
				2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA								
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja danmempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	DISPARBUD	%	0.38	0.38	0.39	0,40	0.41
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	DISPARBUD	Org	25	0	0	10	15
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DISPARBUD	Org	104,426	134,516	135.420	136,316	137,240
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	DISPARBUD	Rupiah	658,110,000	476,026,000	520,000,000	546,000,000	573,300,000

Target Permendagri 18 Tahun 2020

	Permendagri 18 Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja	Target Capaian			
	URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN		2020	2021	2022	2023	
	Terlestarikannya Cagar Budaya	-	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan,penyelamatan dan publikasi)	-	155	156	157	158	
	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan,pengkajian,penayaan dan keberagaman)	-	3	3	3	3	
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatka n ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	-	155	156	157	158	
	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	-	100	100	110	115	
	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	-	12	12	15	16	
	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	-	12	12	15	16	
	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-	0	0	0	0	

Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian,revitalisasi, adaptasi)	-	12	12	15	16
Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	-	12	12	15	16
Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksimuseum	-	125	125	125	125
Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaankegiatan museum	-	331	331	325	340
Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	0	0	0	0
Pembentukan tim pendaftaran cagarbudaya	-	2	2	2	2
Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	-	5	5	5	5
Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	-	2	2	1	2
Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	-	2 + 4	2 + 4	2 + 4	2 + 4
Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	-	2	2	2	2
Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya danpermuseuman	-	4	4	4	4
Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	-	0	0	0	0

URUSAN PILIHAN PARIWISATA						
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-	100%	0	100%	100%
	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	-	• DTW Alam 23 Objek • DTW Budaya 25 Situs • DTW Buatan 5 Lokasi	• DTW Alam 23 Objek • DTW Budaya 25 Situs • DTW Buatan 5 Lokasi	• DTW Alam 23 Objek • DTW Budaya 25 Situs • DTW Buatan 5 Lokasi	• DTW Alam 23 Objek • DTW Budaya 25 Situs • DTW Buatan 5 Lokasi
	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	-	□ 3 Taman, □ 6 Objek Wisata	□ 3 Taman, □ 6 Objek Wisata	□ 3 Taman, □ 6 Objek Wisata	□ 3 Taman, □ 6 Objek Wisata
	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	-	□ Data Rumah Makan : 28 Rumah □ Data Cafe : 8 Cafe □ Data Hotel : 17 Hotel	□ Data Rumah Makan : 28 Rumah □ Data Cafe : 8 Cafe □ Data Hotel : 17 Hotel	□ Data Rumah Makan : 54 Rumah □ Data Cafe : 8 Cafe □ Data Hotel : 18 Hotel	□ Data Rumah Makan : 54 Rumah □ Data Cafe : 9 Cafe □ Data Hotel : 18 Hotel
	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-	0	0	10	15
	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	-	4 Event Pomosi	4 Event Pomosi	4 event promosi	4 event promosi
	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota		0 Event	0 Event	0 Event	0 Event
	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosipariwisata di dalam negeri	-	4 Industri Pariwisata	4 Industri Pariwisata	4 Industri Pariwisata	4 Industri Pariwisata
	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	-	8.71	8.71	8.80	8.8

Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	-	100	100	100	100
Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha Masyarakat	-	1 Lokasi	1 Lokasi	0	0
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-	28.78 %	33.78%	5%	5%
Tingkat Hunian Akomodasi	-	19.73	19.73	19.8	20.10
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-	0.38	0.39	0.4	0.41
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-	0.48	0.48	0.51	0.52

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai periode 2018-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai untuk 5 (lima) tahun, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD 2018-2023 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kabupaten Sinjai, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Sinjai.

Perubahan Renstra Disparbud tahun 2018-2023 sebagai panduan yang merupakan komitmen bersama seluruh unit di lingkungan Disparbud. Perubahan Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila dokumen Perubahan Renstra ini tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Akhirnya, dengan ijin ALLAH *Subhanahu Wa Ta'ala* perubahan perencanaan strategis untuk masa 5 (lima) tahun mendatang dapat diwujudkan sesuai dengan harapan kita bersama.

Sinjai, 8 Juli 2021

Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sinjai



Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP . 19740509 199302 1 001

